



LAPORAN KEUANGAN AUDITED TA 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Kebijakan Transportasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi *Audited* Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,



Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 197906291998021002

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

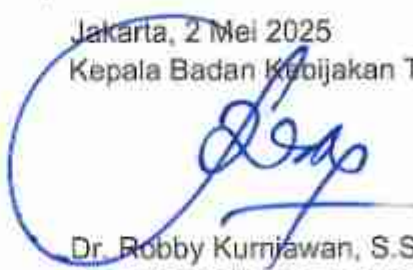
Badan Kebijakan Transportasi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

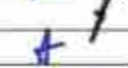
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi *Audited* Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Transportasi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,


Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 197906291998021002

No.	Nama	Tanggal	Paraf
1	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	02-05-2025	
2	Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	02-05-2025	
3	Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	02-05-2025	
4	Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	02-05-2025	
5	Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	02-05-2025	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	55
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	69
VI. Lampiran	75



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (f) Pengungkapan-pengungkapan lainnya sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 197906291998021002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 tingkat Eselon I Badan Kebijakan Transportasi selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (f) Pengungkapan-pengungkapan lainnya sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA dilingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2 Mei 2025

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 197906291998021002

No.	Nama	Tanggal	Paraf
1	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	02-05-2025	
2	Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	02-05-2025	
3	Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	02-05-2025	
4	Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	02-05-2025	
5	Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	02-05-2025	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi *Audited* Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.205.291.397 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.188.043.279.980 atau mencapai 95,7% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 196.457.340.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset yang dicatat dan disajikan sebesar Rp 66.023.433.882 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 9.283.890; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 65.973.331.367 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 40.818.625 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp. 66.023.433.882

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar sampai dengan periode per 31 Desember 2024. Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 189.050.635.074 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (189.050.635.074); Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar

Rp.(693.182.505); Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0; Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp.1.118.387.997 sehingga Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.115.865.280. Pos Luar Biasa sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(188.934.769.794).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 68.086.519.093 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (188.934.769.794) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(0) dan transaksi antar entitas senilai Rp. 186.837.988.583 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 66.023.433.882

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk *Audited* Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	1.205.291.397	0,00	1.410.239.825
Jumlah Pendapatan dan Hibah		-	1.205.291.397	0,00	1.410.239.825
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	41.936.254.000	41.488.904.048	98,93	34.796.038.240
Belanja Barang	B.4	147.709.806.000	139.746.630.821	94,61	122.411.344.287
Belanja Modal	B.5	6.811.480.000	6.807.745.011	99,95	3.772.425.110
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		196.457.340.000	188.043.279.880	95,72	160.979.807.637

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 197906291998021002

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan*



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : https://baketrans.dephub.go.id

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.5	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.1.7	-	-
Beban dibayar dimuka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	9.283.890	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.1.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		9.283.890	-
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	-	-
Tanah Belum Diregister	-	-	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	53.061.892.090	61.207.821.517
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	-	-	-
Gedung dan Bangunan	C.2.3	48.664.878.893	47.668.703.643
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	13.687.694.174	13.687.694.174
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	2.506.522.165	3.522.153.447
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(51.947.655.955)	(58.434.629.563)
Jumlah Aset Tetap		65.973.331.357	67.851.743.218
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan TP/TGR	C.3.1	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	2.027.384.000	2.027.384.000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.2	-	237.000.000
Aset Lainnya Belum Diregister	-	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(1.986.595.375)	-
Jumlah Aset Lainnya		40.818.625	2.264.384.000
JUMLAH ASET		66.023.433.882	70.116.127.218
KEWAJIBAN	C.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.3	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	-	66.023.433.882	68.086.519.093
JUMLAH EKUITAS		66.023.433.882	68.086.519.093
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		66.023.433.882	68.086.519.093

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 197906291998021002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : https://baketrans.dephub.go.id

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	41.488.904.048	34.645.706.240
Beban Persediaan	D.3	3.564.800.829	2.207.400.895
Beban Barang dan Jasa	D.4	63.275.197.557	50.947.400.122
Beban Pemeliharaan	D.5	9.491.677.067	5.011.161.644
Beban Perjalanan Dinas	D.6	63.405.671.578	64.256.056.757
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	7.824.383.995	7.822.470.314
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		189.050.635.074	164.890.195.972
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(189.050.635.074)	(164.890.195.972)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	(1.902.522.717)	177.746.246
Pendapatan pelepasan aset Non Lancar		86.903.400	272.804.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1.089.426.117	95.058.751
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.118.387.997	1.137.434.826
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.118.387.997	1.137.434.826
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		115.885.280	1.315.181.074
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(188.934.769.794)	(163.575.014.898)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.13	(188.934.769.794)	(163.575.014.898)

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 197906291998021002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065 | Email : baketrans@kemenhub.go.id
Fax. : (021) 34833061, 34833065 | Web-site : https://baketrans.dephub.go.id

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	68.086.519.093	72.113.083.391
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(188.934.769.794)	(163.575.014.898)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	33.696.000	(21.117.212)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(33.696.000)	21.117.212
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	186.837.988.583	159.569.567.812
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.063.085.211)	(4.026.564.298)
EKUITAS AKHIR	E.5	66.023.433.882	68.086.519.093

Kepala Badan Kebijakan Transportasi,

Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si., M.M.Tr.
NIP 197906291998021002

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Kebijakan Transportasi

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Badan Kebijakan Transportasi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendukung terwujudnya transportasi yang handal melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat, Jakarta.

Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan penelitian, pengembangan dan teknologi transportasi, dan melakukan kerjasama dengan lembaga iptek. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas penelitian, pengembangan dan teknologi menjadi landasan perumusan kebijakan strategis transportasi.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Badan Kebijakan Transportasi berkomitmen dengan visi ***"Badan Kebijakan Transportasi sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah"***. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyusunan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- Melakukan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang transportasi.
- Melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- Melaksanakan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Transportasi.
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

A.2. Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek yang bersifat signifikan dan strategis untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya. Pembangunan infrastruktur Tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. Dari Tujuh Prioritas Nasional (PN) yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 Badan Kebijakan Transportasi mendukung prioritas nasional ke-V dengan fokus memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Tidak Ada

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis) Prioritas Nasional V - Pembangunan dan pengembangan bandar udara perairan merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah konektivitas transportasi antar pulau dan antar wilayah yang terisolir, terluar dan sarana sungai, laut ataupun danau.

c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis) Prioritas Nasional V terkait Sistem Transportasi Ibukota Nusantara dengan meliputi Perumusan Kebijakan Potensi Seaplane Sebagai Alternatif Moda Untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah IKN dan Analisis Standar Fasilitas Integrasi Moda Dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah, Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata dengan, dan Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhan dalam Pengembangan.

d. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis) Prioritas Nasional V yaitu Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar melalui kegiatan Pengembangan Layanan Reguler dan Keperintisan untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).

e. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis) Prioritas Nasional V terkait Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan dengan Meliputi Analisis Risiko Pada Bangunan Jembatan dan Terowongan Pada Jalur Kereta Api dan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum Untuk Menurunkan Potensi Kecelakaan Jalan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kebijakan Transportasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Kebijakan Transportasi yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Kebijakan Transportasi adalah 5 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

No	Kode Satker	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	288752	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1				1
2	288944	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1				1
3	288951	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1				1
4	414267	Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	1				1
5	634171	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1				1
Jumlah			5				5

Tabel A.1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAKPA

A.3. Basis Akuntansi

Badan Kebijakan Transportasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kebijakan Transportasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada PMK 62 Tahun 2023. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Deputy Administrasi BAPK. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tabel A.2 Perhitungan Penyisihan Piutang

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Tabel A.4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Badan Kebijakan Transportasi memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 196.457.340.000. Selama periode berjalan, berdasarkan DIPA induk TA 2023 Badan Kebijakan Transportasi No. SP DIPA/022.11-0/2023 Tanggal 30 November 2023 Pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi adalah sebagai berikut:

Uraian	2024		
	PAGU AWAL	PAGU REVISI	TAMBAH/ KURANG
Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja			
Belanja Pegawai	41.936.254.000	41.936.254.000	-
Belanja Barang	147.709.606.000	147.709.606.000	-
Belanja Modal	6.811.480.000	6.811.480.000	-
Jumlah Belanja	196.457.340.000	196.457.340.000	-

Uraian	2024		
	PAGU AWAL	REALISASI	SISA PAGU
Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja			
Belanja Pegawai	41.936.254.000	41.488.904.048	447.349.952
Belanja Barang	147.709.606.000	139.746.630.921	7.962.975.079
Belanja Modal	6.811.480.000	6.807.745.011	3.734.989
Jumlah Belanja	196.457.340.000	188.043.279.980	8.414.060.020

Tabel B.1 Pagu anggaran Badan Kebijakan Transportasi

Badan Kebijakan Transportasi terdapat blokir anggaran menunjuk Surat Menteri Keuangan nomor: S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Realokasi Anggaran Kementerian Lembaga TA 2024 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Badan Kebijakan Transportasi menyampaikan usulan pengalihan Anggaran Blokir Automatic Adjustment melalui surat Menteri Perhubungan nomor KU.002/1/1/Phb/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp.5.931.360.000 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan telah dilakukan pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Satker	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Modal (Rp)	TOTAL (Rp)
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	46.758.254.000	54.232.231.000	2.675.929.000	Rp 103.666.414.000
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-	19.980.863.000	1.049.000.000	Rp 21.029.863.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-	21.156.694.000	1.876.681.000	Rp 23.033.375.000
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	-	27.402.118.000	299.870.000	Rp 27.701.988.000
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-	20.765.700.000	260.000.000	Rp 21.025.700.000
Jumlah	46.758.254.000	143.537.606.000	6.161.480.000	Rp 196.457.340.000

Tabel B.2 Pagu Belanja masing-masing Satker Badan Kebijakan Transportasi

Realisasi Pendapatan
Rp. 1.205.291.397

B.1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.205.291.397 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Pendapatan lingkup Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	86.903.400	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.843	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.118.386.354	-
Penerimaan Kembali Modal Barang TAYL	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	-	-	-
Jumlah	-	1.205.291.397	-

Tabel B.3 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Negara Bukan Pajak			
Uraian	NTPN	Tanggal Bayar	Jumlah
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi			
Penerimaan Kembali Pegawai TAYL	241331303000868	12/02/2024	1.643
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0210C2G4VPL7DLE6	21/05/2024	94.562.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	D9DAC61QV44LRP8	19/07/2024	25.751.000
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi			
Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA.2019PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult	183FC8N3EJA90M07	31/01/2024	50.000.000
Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA.2019PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult	D7AB03C1FK17MG9T	08/03/2024	100.000.000
Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA.2019PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult	F88393C1FK1S48V6	28/03/2024	9.006.830
Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA.2019PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult	3D66755DF9CBJ75T	21/05/2004	167.361.551
Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA.2019PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult	E2D0A7QLUP3OABIN	28/05/2024	218.800.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	F92B71JNFVKLBM7C	19/11/2024	8.550.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda			
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	70C622G4VPER7VEB	07-03-2024	9.408.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	B2E1848VWEK1THJ2	21-03-2024	6.050.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	C77ED61QV3UNV5ML	20-05-2024	139.165.970
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	A521A6U8EUPLOBTS	07/08/2024	18.733.500
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan			
Pengembalian Belanja T.A.2023 Sesuai ST 404 - 407 Tahun 2023	702401220408008	23/01/2024	25.313.193
Pengembalian Gaji PPNPN Bulan Desember 2023 a/n KHOIRUNNISA LARASATI	702401220408752	23/01/2024	5.082.750
Pengembalian Belanja Gaji PPNPN Bulan Desember 2023 a/n DEVITA NURJAYANTI	702401220408755	23/01/2024	5.031.750
Pengembalian Belanja Barang T.A.2023 sesuai ST 361 2023	702401220407908	23/01/2024	462.310
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	820240521503309	23/01/2024	157.650.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	00008/SSBP/414267/2024/ F8A0B48WEVFQIN9	05/07/2024	18.410.900
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi			
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	9557E3C1FK7JRS8L	21/05/2024	147.950.000
TOTAL			1.205.291.397

Tabel B.4 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Penjelasan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.120.314.643 sebagai berikut:
 - Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp94.562.000 merupakan pendapatan yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dan Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji bulan Oktober sd November 2023 senilai Rp 1.643.
 - Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp

25.751.000 merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin yang nominalnya dibawah atau/ kurang dari Rp.100.000.000 dengan rincian PC Unit sebanyak 46 unit, Laptop sebanyak 62 unit, Notebook sebanyak 3 unit, Tablet PC sebanyak 1 unit, Komputer Unit sebanyak 1 unit, Hard disk sebanyak 9 unit, Panaboard sebanyak 1 unit, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 11 unit, Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit, Server sebanyak 1 unit, Rak Server sebanyak 1 unit, Peralatan Komputer Lainnya sebanyak 5 unit, Sepeda sebanyak 3 unit, Tool Kit Set sebanyak 1 unit, Tool Kit Box sebanyak 2 unit, Tool Cabinet Set sebanyak 2 unit, Laser Ace sebanyak 1 unit, Mesin Hitung Listrik sebanyak 1 unit, Mesin Fotocopy Double Folio sebanyak 5 unit, Lemari Besi/Metal sebanyak 2 unit, Lemari Kayu sebanyak 4 unit, Rak Besi sebanyak 51 unit, Rak Kayu sebanyak 9 unit, Kardex Besi sebanyak 2 unit, Folding Container Box sebanyak 3 unit, Laci Box sebanyak 15 unit, Lemari Katalog sebanyak 2 unit, CCTV sebanyak 18 unit, Alat Penghancur Kertas sebanyak 12 unit, Hand Metal Detector sebanyak 1 unit, LCD Projector/Infocus sebanyak 4 unit, Acces control system sebanyak 2 unit, Monitor Panel with Mimic Board sebanyak 1 unit, Kotak Surat sebanyak 1 unit, Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 1 unit, Meja Kerja Kayu sebanyak 31 unit, Kursi Besi/Metal sebanyak 170 unit, Sice sebanyak 5 unit, Bangku Panjang Besi/Metal sebanyak 4 unit, Meja Rapat sebanyak 6 unit, Meja Komputer sebanyak 2 unit, Meja Resepsionis sebanyak 4 unit, Workstation sebanyak 89 unit, Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner sebanyak 2 unit, Mesin Pemotong Rumput sebanyak 1 unit, Air Cleaner sebanyak 1 unit, Alat Pembersih Lainnya sebanyak 6 unit, Lemari Es sebanyak 6 unit, AC Central sebanyak 1 unit, AC Window sebanyak 4 unit, AC Split sebanyak 36 unit, Televisi sebanyak 4 unit, Loudspeaker sebanyak 2 unit, Sound

System sebanyak 2 unit, Gordyin/kray sebanyak 10 unit, Kabel Roll sebanyak 2 unit, Tangga sebanyak 1 unit, Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebanyak 4 unit, Alat Rumah Tangga Lainnya sebanyak 8 unit, Audio Mixing Stationer sebanyak 1 unit, Audio Distribution sebanyak 1 unit, Microphone/Wireless MIC sebanyak 7 unit, Power Amplifier sebanyak 1 unit, Voice Recorder sebanyak 8 unit, Tripod Camera sebanyak 1 unit, Head Set sebanyak 3 unit, Camera Digital sebanyak 5 unit, Lampu Blitz Kamera sebanyak 4 unit, Switcher/Patch Panel sebanyak 2 unit, Data Recorder sebanyak 2 unit, Screen Pembatas sebanyak 1 unit, Board Display sebanyak 2 unit, Pen Camera sebanyak 1 unit, Alat Deteksi Lainnya sebanyak 1 unit, Rambu Jalan sebanyak 50 unit, Peralatan Fitnes sebanyak 16 unit, Treadmill sebanyak 2 unit, dan Heng Up Board sebanyak 1 unit dengan total 800 unit.

- Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
 - Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.543.168.381 merupakan setoran atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Periksa Keuangan tahun 2024 oleh PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult dengan total pengembalian sebesar Rp.1.686.072.394 telah dibayarkan secara bertahap. Pihak konsultan telah mengembalikan sejumlah yang tertagih dengan progres 100% (lunas).
 - Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.8.550. 000 Merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berdasarkan Keputusan Menteri nomor KP-PHB 887 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, dengan rincian Lemari Besi/Metal sebanyak 62 unit, Lemari Kayu sebanyak 10 unit, Rak Besi sebanyak 1 unit, Filing Cabinet Besi sebanyak 5 unit, White Board sebanyak 2 unit, Alat Penghancur Kertas sebanyak 2 unit, Overhead Projector sebanyak 3 unit, Meja Kerja Kayu sebanyak 45 unit, Kursi Besi/Metal sebanyak 92 unit, Sice sebanyak 3 unit, Meja Rapat sebanyak 2 unit,

Tempat Tidur Kayu sebanyak 1 unit, Partisi sebanyak 1 unit, A.C. Split sebanyak 10 unit, Televisi sebanyak 3 unit, Sound System sebanyak 1 unit, Dispenser sebanyak 6 unit, Handy Cam sebanyak 2 unit, Gordy/Kray sebanyak 25 unit, Camera Film sebanyak 3 unit, Layar Film/Projector sebanyak 1 unit, Facsimile sebanyak 1 unit, Board Display sebanyak 1 unit, Serial Scanner/Printer sebanyak 2 unit, Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran) sebanyak 3 unit, P.C Unit sebanyak 35 unit, Note Book sebanyak 46 unit, Ultra Mobile P. C sebanyak 4 unit, Pana board sebanyak 1 unit, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 26 unit, Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 2 unit, Peralatan Komputer Lainnya sebanyak 2 unit, dan Monografi sebanyak 290 unit dengan total 693 unit.

- Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
 - Pada *Audited* TA 2024 1Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.9.408.000 merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berdasarkan Keputusan Menteri nomor KP-PHB 154 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan rincian Lemari Besi sebanyak 1 unit, Lemari Kayu sebanyak 4 unit, Filling Cabinet sebanyak 3 unit, Laser Pointer sebanyak 2 unit, Meja Kerja Kayu sebanyak 1 unit, Digital Audio Taperecorder sebanyak 2 unit, Camera Digital sebanyak 4 unit, Pesawat Telepon sebanyak 1 unit, Faksimile sebanyak 2 unit, PC sebanyak 18 unit, Notebook sebanyak 11 unit, dan Printer sebanyak 6 unit.
 - Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.6.050.000 merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berdasarkan Keputusan Menteri nomor KP-PHB 302 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan rincian Workstation sebanyak 1 unit.

- Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.18.733.500 merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berdasarkan Keputusan Menteri nomor KP-PHB 503 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan rincian Mesin Penghitung Uang sebanyak 1 unit, Lemari sebanyak 11 unit, Brankas sebanyak 1 unit, Infocus sebanyak 2 unit, Layar LCD Proyektor sebanyak 1 unit, Kursi Besi sebanyak 4 unit, Sice sebanyak 1 unit, AC split sebanyak 3 unit, TV sebanyak 1 unit, Camera Digital sebanyak 3 unit, PC sebanyak 5 unit, Notebook sebanyak 5 unit, Ultra Mobile PC sebanyak 1 unit, Panaboard sebanyak 1 unit, Printer sebanyak 4 unit, Scanner sebanyak 3 unit, Server sebanyak 1 unit, dan Monografi sebanyak 822 unit.
- Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.139.165.970 merupakan pendapatan dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu atas Kelebihan pembayaran biaya personil dan nonpersonil Perumusan Kebijakan Penetapan Bandara Internasional Transit Hub dan Simpul Industri Pusat Perawatan.
- Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan
 - Pada *Audited* TA 2024 Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan memperoleh Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa pengembalian belanja barang, pengembalian gaji PPNP, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin senilai Rp.211.950.903
 - Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.18.410.900 Merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berdasarkan Keputusan Menteri nomor KP-PHB 415 Tahun 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan Kementerian Perhubungan Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan. Adapun rincian Alat Ukur Lainnya sebanyak 28 unit, Lemari Besi/Metal sebanyak 10 unit, Lemari Kayu sebanyak 3 unit, Lemari Katalog sebanyak 4 unit, LCD

Projector/Infocus sebanyak 3 unit, Meja Kerja Besi/Metal sebanyak 32 unit, Sice sebanyak 1 unit, Meja Rapat 1 unit, A.C. Splitsebanyak 15 unit, Portable Air Conditioner sebanyak 2 unit, Mic Conference sebanyak 10 unit, Camera Video sebanyak 1 unit, Audio Mixing Console sebanyak 1 unit, Chairman/Audio Conference sebanyak 1 unit, Kamera Udara sebanyak 2 unit, Handy Talky (HT) sebanyak 6 unit, Unit Tranceiver VHF Portable sebanyak 3 unit, Kursi dorong sebanyak 10 unit, Alat Traffic Analysis sebanyak 1 unit, Alat Uji Gas Buang sebanyak 2 unit, Geological hammer sebanyak 1 unit, P.C Unit sebanyak 4 unit, Note Book sebanyak 20 unit, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 20 unit

- Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
 - Pada Audited TA 2024, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi memperoleh Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang terdiri Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp147.950.000.

Rincian realisasi pendapatan per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	120.314.643	767.015.625	(84,31)
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	551.718.391	296.800.000	85,89
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	173.357.470	2.705.000	6.308,78
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	211.950.903	-	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	147.950.000	-	-
Jumlah	1.205.291.397	1.066.520.625	13,01

Tabel B.5 Rincian Rincian realisasi pendapatan per satuan kerja (PTIM berubah)

Realisasi Belanja

Rp.196.457.340.000

B.2. BELANJA NEGARA

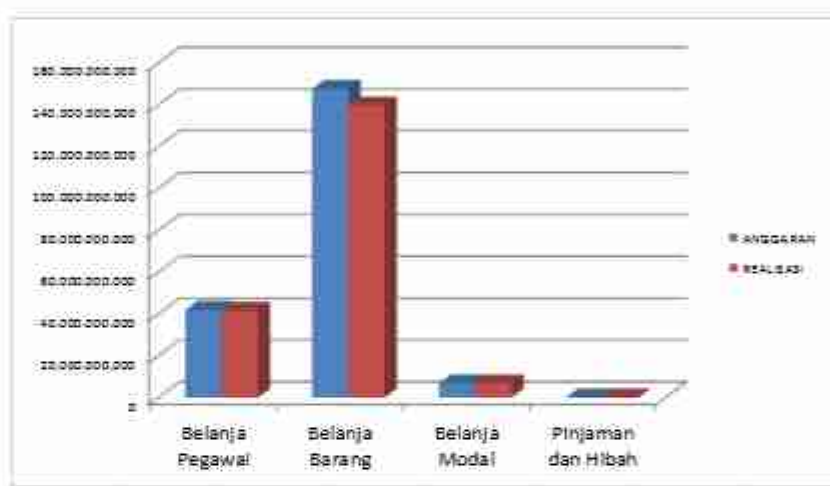
Realisasi Belanja pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.196.457.340.000 atau 95,72% target realisasi belanja Badan Kebijakan Transportasi sebesar 99,2% hal ini dikarenakan adanya Anggaran Belanja pada Blokir Automatic Adjustment dari anggaran belanja sebesar Rp. 196.457.340.000. Rincian anggaran dan realisasi

belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	41.936.264.000	41.488.904.048	96,93
Belanja Barang	147.709.606.000	139.746.630.921	94,61
Belanja Modal	6.811.480.000	6.807.745.011	99,95
Total Belanja Kotor	196.457.340.000	188.043.279.980	95,72
Total Belanja	196.457.340.000	188.043.279.980	95,72

Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik B.1 Komposisi anggaran dan realisasi belanja

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

SATUAN KERJA	2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	103.666.414.000	100.780.613.221	97,22
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	21.029.383.000	20.002.801.094	95,12
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	23.033.375.000	21.422.312.418	93,01
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	27.701.688.000	26.692.217.844	93,83
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	21.025.700.000	19.846.525.403	94,39
Sub Total	196.457.340.000	188.043.279.980	95,72

Tabel B.7 Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2024

Belanja Pegawai
Rp. 41.488.904.048

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.41.488.904.048 dan Rp.34.796.038.240 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi,

baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 19,23 persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari kenaikan pangkat berkala PNS di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi dan mutasi masuk pegawai/perekrutan CPNS baru tahun 2024.

Golongan	Range Gaji
II	2.184.000 - 4.125.600
III	2.785.700 - 5.180.700
IV	3.287.800 - 6.373.200
VII	2.647.200 - 4.214.900
IX	2.966.500 – 4.872.000

Tabel B.8 Range Gaji Pegawai Badan Kebijakan Transportasi TA 2024

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	12.443.984.850	11.005.787.900	13,1
Belanja Pembulatan Gaji PNS	199.208	201.540	(1,2)
Belanja Tunjangan Suami Istri PNS	740.441.274	660.670.668	12,1
Belanja Tunjangan Anak PNS	192.194.672	174.910.308	9,9
Belanja Tunjangan Struktural PNS	477.365.000	500.240.000	(4,6)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.158.849.000	1.695.529.000	(31,7)
Belanja Tunjangan PPh PNS	135.990.746	91.582.141	48,5
Belanja Tunjangan Beras PNS	594.568.200	580.953.240	2,3
Belanja Uang Makan PNS	1.085.242.000	1.255.939.735	(13,6)
Belanja Tunjangan Umum PNS	356.698.319	361.500.000	(1,3)
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.045.608.800	23.732.000	(43,1)
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16.646	160	(103,0)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	61.312.280	2.373.200	(24,8)
Belanja Tunjangan Anak PPPK	13.632.672	711.960	(18,1)
Belanja Tunjangan Struktural PPPK	-	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	173.990.000	4.240.000	(40,0)
Belanja Tunjangan Beras PPPK	53.373.540	2.027.760	(25,3)
Belanja Uang Makan PPPK	110.645.000	3.996.000	(26,7)
Belanja Uang Lembur	299.380.000	-	-
Belanja Uang Lembur	10.075.000	-	-
Bel. Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	21.011.943.991	18.394.881.428	(0,1)
Khusus/Kegiatan/PPPK	1.523.392.850	36.761.200	(40,4)
Jumlah Belanja Kotor	41.488.904.048	34.796.038.240	(0,2)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	41.488.904.048	34.796.038.240	19,23

Tabel B.9 Perbandingan Belanja Pegawai 30 September TA 2024 dan 2023

Belanja Barang

Rp. 139.746.630.921

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.139.746.630.921 dan Rp.122.411.344.287

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	12.353.647.488	13.599.220.304	(9,16)
Belanja Barang Non Operasional	10.388.939.909	9.735.347.953	6,71
Belanja Persediaan	3.574.084.719	2.196.725.764	62,70
Belanja Jasa	40.532.610.160	27.612.831.865	46,79
Belanja Pemeliharaan	9.491.677.067	5.011.161.644	89,41
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	60.217.134.832	59.669.449.959	0,92
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.188.536.746	4.586.606.798	-
Jumlah Belanja Kotor	139.746.630.921	122.411.344.287	14,16
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	139.746.630.921	122.411.344.287	14,16

Tabel B.10 Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 14,16 persen

dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan, antara lain: Peningkatan beberapa jenis belanja operasional dan non operasional, dan belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Dan Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas seiring dengan meningkatnya kegiatan yang dilakukan diluar kantor dan undangan kegiatan.

SATUAN KERJA	2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	58.404.231.000	55.985.815.212	95,82
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	10.980.863.000	10.955.151.094	94,87
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	21.156.894.000	10.548.657.668	92,39
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	27.402.118.000	25.693.457.844	93,76
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	20.795.700.000	19.585.538.903	94,32
Total Belanja	147.709.606.000	139.745.530.921	94,61

Tabel B.11 Rincian realisasi belanja barang per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi

Belanja Modal
Rp. 6.807.745.011

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.6.807.745.011 dan Rp.3.772.425.110. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.011.559.781	3.772.425.110	59,36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Perangaran			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	736.175.250		0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	6.807.745.011	3.772.425.110	80,46
Pengembalian	-	0	-
Jumlah Belanja	6.807.745.011	3.772.425.110	80,46

Tabel B.12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 80,46% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan peningkatan belanja modal disebabkan adanya renovasi penambahan ruang Gedung dan Bangunan, pembelian peralatan dan mesin yang akan digunakan untuk menunjang kinerja para pegawai dan pelaksanaan tugas masing-masing satuan kerja di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

SATUAN KERJA	2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	3.325.929.000	3.325.893.961	100,00
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1.040.000.000	1.046.450.000	99,78
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1.878.861.000	1.876.864.550	100,00
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	299.870.000	298.750.000	99,63
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	260.000.000	259.996.500	100,00
Total Belanja	6.811.480.000	6.807.745.011	99,95

Tabel B.13 Rincian realisasi belanja modal per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Badan Kebijakan Transportasi sampai saat ini tidak memiliki aset tanah.

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Tabel B.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp. 6.011.569.761*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.6.011.569.761 mengalami peningkatan 59,36% bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp. 3.772.425.110 Hal ini disebabkan oleh penambahan peralatan dan mesin guna menunjang kinerja para pegawai di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran 2024.

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.011.569.761	3.772.425.110	107,64
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan		0	0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	6.011.569.761	3.772.425.110	107,64
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	6.011.569.761	3.772.425.110	58,36

*Tabel B.15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023*

realisasi belanja modal peralatan dan mesin per satuan kerja di Badan Kebijakan Transportasi terdapat pada satuan kerja Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

SATUAN KERJA	REALISASI
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	2.529.718.711
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1.046.450.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1.876.654.550
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	298.750.000
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	259.996.500
Total Belanja	6.011.569.761

*Tabel B.16 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per Satker*

*Belanja Modal
Gedung Bangunan
Rp. 796.175.250*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.796.175.250 dan sebesar Rp.0.

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2024	T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	796.175.250	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	796.175.250	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	796.175.250	0	0,00

*Tabel B.17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023*

Belanja Modal Jalan,
Irigasi, & Jaringan
Rp.0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2024	T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal			0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Tabel B.18 Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023

Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2024	T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Tabel B.19 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

Aset Lancar
Rp. 9.283.890

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 . Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.283.890 dan Rp. 0 Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	
Jumlah	-	-

Tabel C.1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2024 dan TA 2023

Saldo Kas Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.2 Saldo Kas Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran per satker

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp.0

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas

di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Tabel C.3 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2024 dan TA 2023*

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp. 0

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu uang kas yang berada didalam rekening bank yang belum ditarik atau dicairkan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.4 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 Dan TA 2023

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.5 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per satker

Piutang PNB

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Rp. 0

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.6 Perbandingan Rincian Piutang PNB TA 2024 dan 2023

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp. 0

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
Jumlah		-	-

Tabel C.7 Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

Bagian Lancar TPA
Rp. 0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar Rp. 0

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan

estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tabel C.8 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
TA 2024

Beban Dibayar Di
Muka Rp. 0

C.1.8 Beban Dibayar Di Muka

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

JENIS	TH 2024	TH 2023
Pengembalian Keleblhan Belanja Pegawai	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.9 Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2024 dan 2023

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp. 0

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

JENIS	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.10 Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 2023

Persediaan
Rp. 9.283.890

C.1.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.283.890 dan Rp.0

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

JENIS	TH 2024	TH 2023	Mutasi
Barang Konsumsi	9.283.890	-	9.283.890
Bahan Baku		-	-
Suku Cadang		-	-
Diserahkan kepada Pemda/Masyarakat	-	-	-
Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	9.283.890	-	9.283.890

Tabel C.11 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Rincian Persediaan berupa Alat Tulis Kantor di Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut :

JENIS	NILAI
BARANG KONSUMSI	
Alat Tulis	1.375.100
Penjepit Kertas	163.270
Buku Tulis	19.500
Ordner Dan Map	221.750
Cutter (Alat Tulis Kantor)	30.000
Staples	262.550
Isi Staples	27.750
Kertas HVS	3.373.970
Berbagai Kertas	33.300
Amplop	44.400
Tinta/Toner Printer	1.294.300
USB/Flash Disk	330.000
Batu Baterai	2.088.000
Jumlah Barang Konsumsi	9.283.890

Tabel C.12 Perbandingan Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	4.345.650
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1.425.240
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	2.375.250
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1.137.750
Jumlah	9.283.890

Tabel C.13 Nilai Persediaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Persediaan yang belum diregister Rp.0

C.1.10.1. Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	TH 2024	TH 2023
Persediaan Yang Belum Diregister	-	-
Jumlah	-	-

Tabel C.14 Nilai Persediaan yang belum diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan per tanggal 31 Desember

2024 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.15. Nilai Persediaan yang belum diregister per satker

Persediaan yang belum diregister pada neraca dikarenakan terdapat perbedaan periode tanggal dokumen Kwitansi/BAST dengan tanggal buku pendetailan persediaan.

Aset Tetap

Rp. 65.973.331.367

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.65.973.331.367 dan Rp. 67.851.743.218. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Badan Kebijakan Transportasi berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp. 0

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	-

Tabel C.16. Mutasi Aset Tetap Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Rp. 53.061.892.090

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.53.061.892.090 dan Rp. 61.207.821.517.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	61.207.821.517
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	6.159.003.761
Hibah		
Transfer Masuk	Rp	-
Penggunaan Kembali Aset Tetap	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	14.304.933.188
Reklasifikasi keluar	Rp	-
Penghapusan		
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	53.061.892.090
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		(41.262.339.281,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	11.799.552.809

Tabel C.17 Mutasi Peralatan dan Mesin

JENIS	NILAI
Peralatan dan Mesin	
ALAT BANTU	2.265.779.000
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10.312.413.000
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-
ALAT BENGKEL BERMESIN	282.538.500
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	11.922.075
ALAT UKUR	1.388.690.900
ALAT PENGOLAHAN	83.970.000
ALAT KANTOR	2.340.985.535
ALAT RUMAH TANGGA	8.258.598.867
ALAT STUDIO	3.864.364.780
ALAT KOMUNIKASI	4.550.713.502
PERALATAN PEMANCAR	1.748.535.540
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	20.020.000
ALAT KEDOKTERAN	311.353.000
ALAT KESEHATAN UMUM	4.000.000
UNIT ALAT LABORATORIUM	1.015.324.280
ALAT LABORATORIUM FISIKA	
NUKLIR-ELEKTRONIKA	153.413.500
RADIATION APPLICATION & NON	
DESTRUCTIVE TESTING	-
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN	
HIDUP	569.294.000
PERALATAN LABORATORIUM	
HYDRODINAMICA	735.900.000
ALAT LABORATORIUM STANDARISASI	
KALIBRASI &	2.525.600.000
PERSENJATAAN NON SENJATA API	300.211.400
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	73.379.470
KOMPUTER UNIT	5.868.075.800
PERALATAN KOMPUTER	4.395.783.661
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	110.971.000
ALAT DETEKSI	396.330.000
ALAT KERJA PENERBANGAN	253.143.000
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN	
PERCONTOHAN	197.398.500
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	63.525.000
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	29.688.780
PERALATAN OLAH RAGA	-
Jumlah Peralatan dan Mesin	53.061.892.090
T O T A L	53.061.892.090

Tabel C.18 Rincian Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Badan Kebijakan

Transportasi

Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	28.059.520.624
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	3.577.916.003
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	4.626.680.838
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	13.305.193.200
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	3.492.581.425
Jumlah	53.061.892.090

Tabel C.19 Aset tetap berupa peralatan dan mesin per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.6.159.003.761 sedangkan Mutasi kurang Penghentian dari Penggunaan Rp. 14.304.933.188 dengan rincian:

- Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.2.529.718.711.

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3.907.200,
2	ALAT KANTOR	159.009.500,
3	ALAT RUMAH TANGGA	1.492.265.280,
4	ALAT STUDIO	559.535.210,
5	ALAT KOMUNIKASI	32.280.000,
6	KOMPUTER UNIT	218.196.200,
7	PERALATAN KOMPUTER	84.525.341,
Jumlah		2.529.718.711

Tabel C.20 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

sedangkan Mutasi kurang merupakan Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp. 6.622.432.764 :

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	16.403.000,
2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	38.975.750,
3	ALAT UKUR	8.050.000,
4	ALAT KANTOR	958.031.035,
5	ALAT RUMAH TANGGA	2.871.086.789,
6	ALAT STUDIO	174.714.900,
7	PERALATAN PEMANCAR	5.115.000,
8	UNIT ALAT LABORATORIUM	228.003.850,
9	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	500.000,
10	KOMPUTER UNIT	1.981.680.580,
11	PERALATAN KOMPUTER	181.201.280,
12	ALAT DETEKSI	2.700.500,
13	PERALATAN OLAH RAGA	375.990.000,
Jumlah		6.622.432.764

*Tabel C.21 Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Sekretariat Badan Kebijakan
Transportasi*

- Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.193.884.000

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT RUMAH TANGGA	12.650.000
2	ALAT STUDIO	138.000.000
3	UNIT ALAT LABORATORIUM	134.784.000
4	KOMPUTER UNIT	822.350.000
5	PERALATAN KOMPUTER	86.100.000
Jumlah		1.193.884.000

*Tabel C.22 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Pusat Kebijakan Sarana
Transportasi*

sedangkan Mutasi kurang merupakan Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp. 4.027.491.654 :

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	590.395.000,
2	ALAT KANTOR	303.871.150,
3	ALAT RUMAH TANGGA	1.099.080.850,
4	ALAT STUDIO	71.043.500,
5	ALAT KOMUNIKASI	3.025.000,
6	UNIT ALAT LABORATORIUM	191.424.000,
7	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	32.395.000,
8	PERSENJATAAN NON SENJATA API	88.168.400,
9	KOMPUTER UNIT	1.338.915.998,
10	PERALATAN KOMPUTER	313.184.856,
Jumlah		4.027.491.654

Tabel C.23 Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

- Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi Dan Integrasi Moda

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.876.654.550

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT PENGOLAHAN	93.970.000
2	ALAT KANTOR	117.393.150
3	ALAT RUMAH TANGGA	864.256.400
4	ALAT STUDIO	43.000.000
5	ALAT KEDOKTERAN	197.785.000
6	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	35.250.000
7	KOMPUTER UNIT	484.000.000
8	PERALATAN KOMPUTER	41.000.000
Jumlah		1.876.654.550

Tabel C.24 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi Dan Integrasi Moda

sedangkan Mutasi kurang merupakan Penghentian dari penggunaan sebesar Rp. 496.443.890.

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT KANTOR	126.951.525
2	ALAT RUMAH TANGGA	75.466.495
3	ALAT STUDIO	19.299.170
4	KOMPUTER UNIT	148.171.700
5	PERALATAN KOMPUTER	126.555.000
Jumlah		496.443.890

Tabel C.25 Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi Dan Integrasi Moda

- Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, Dan Transportasi Perkotaan

Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.298.750.000,

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT RUMAH TANGGA	5.550.000,
2	ALAT STUDIO	4.200.000,
3	KOMPUTER UNIT	205.000.000,
4	PERALATAN KOMPUTER	64.000.000,
Jumlah		298.750.000

Tabel C.26 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Pusat Kebijakan Lalu Lintas,Angkutan, Dan Transportasi Perkotaan

sedangkan Mutasi kurang merupakan Penghentian dari penggunaan sebesar Rp. 1.522.381.500,:

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT UKUR	12.280.000
2	ALAT KANTOR	188.837.000
3	ALAT RUMAH TANGGA	376.646.000
4	ALAT STUDIO	59.734.000
5	ALAT KOMUNIKASI	126.500.000
6	ALAT KEDOKTERAN	24.750.000
7	UNIT ALAT LABORATORIUM	159.500.000
8	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	89.980.000
9	KOMPUTER UNIT	413.975.000
10	PERALATAN KOMPUTER	70.179.500
Jumlah		1.522.381.500

Tabel C.27 Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Pusat Kebijakan Lalu Lintas,Angkutan, Dan Transportasi Perkotaan

- Pusat Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
Mutasi tambah merupakan pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.259.996.500

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT RUMAH TANGGA	10.800.000
2	ALAT STUDIO	19.939.000
3	KOMPUTER UNIT	192.197.000
4	PERALATAN KOMPUTER	37.000.500
Jumlah		259.996.500

Tabel C.28 Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Pusat Kebijakan Lalu Lintas,Angkutan, Dan Transportasi Perkotaan

sedangkan Mutasi kurang merupakan Penghentian dari penggunaan sebesar Rp. 1.636.183.380

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	996.800
2	ALAT PENGOLAHAN	20.922.000
3	ALAT KANTOR	154.198.500
4	ALAT RUMAH TANGGA	248.823.030
5	ALAT KOMUNIKASI	222.400.000
6	KOMPUTER UNIT	875.451.250
7	PERALATAN KOMPUTER	113.392.000
Jumlah		1.636.183.380

Tabel C.29 Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Pusat Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi

Gedung dan
Bangunan
Rp. 48.664.878.893

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 48.664.878.893 dan Rp. 47.868.703.643. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	47.868.703.643
Mutasi tambah:	
Penambahan Nilai Gedung	-
Pengembangan Nilai Aset	796.175.250
Koreksi pencatatan	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2024	48.664.878.893
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(8.567.439.548)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	40.097.439.345

Tabel C.30 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan

Mutasi tambah gedung dan bangunan berasal dari pengembangan nilai aset Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan yang berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp 796.175.250,- yang semula terdapat ketidaksesuaian pencatatan pada akun komitmen dicatat sebagai ATR namun berdasarkan data dukung dan substansi yang melekat pada aset tersebut maka telah dilakukan pengkapitalisasian ke Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan melakukan perubahan pengembangan nilai aset dengan Berita Acara Nomor BA-BKT 16 TAHUN 2025.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp. 13.687.694.174

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.687.694.174 dan Rp.13.687.694.174. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan listrik.

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 13.687.694.174
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Informasi Teknologi	Rp -
Pengembangan Jaringan Listrik	Rp -
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 13.687.694.174
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp (2.117.877.126)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 11.569.817.048

Tabel C.31 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya
Rp. 2.506.522.165

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 2.506.522.165 dan Rp. 3.522.153.447.

Saldo per 31 Desember 2023	Rp 3.522.153.447
Mutasi tambah:	
Penambahan Aset Tetap Lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	Rp 1.015.631.282
Koreksi nilai	Rp -
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 2.506.522.165
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 2.506.522.165

Tabel C.32 Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya berupa Pembelian Buku Perpustakaan (monografi) pada satker Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan sebagai referensi para peneliti/perekayasa.

Satuan Kerja	Tahun 2023
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	2.506.522.165
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	
Jumlah	2.506.522.165

Tabel C.33 Rincian Aset Tetap Lainnya per satker

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp. 0

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(51.947.655.955)

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp.(51.947.655.955) dan Rp.(58.434.629.563)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	53.061.892.090	41.262.339.281	11.799.552.809
2	Gedung dan Bangunan	48.664.878.893	8.567.439.548	40.097.439.345
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.687.694.174	2.117.877.126	11.569.817.048
4	Aset Tetap Lainnya	2.506.522.165	-	2.506.522.165
Akumulasi Penyusutan		117.920.987.322	51.947.655.955	65.973.331.367

Tabel C.34 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Piutang Jangka Panjang Rp.0

C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Badan Kebijakan Transportasi merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp. 0.

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp. 0

C.3.2 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Jangka
Panjang Rp. 0

C.3.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tabel C.35 Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Non Lancar

Aset Lainnya
Rp. 40.818.625

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.40.818.625 dan Rp.234.775.875 Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Badan Kebijakan Transportasi terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp. 2.027.384.000

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.027.384.000 dan Rp. 2.027.384.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud

fisik:

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 2.027.384.000
2	Lisensi	
3	Hasil Kajian/Penelitian	
Jumlah Nilai		Rp 2.027.384.000

Tabel C.36 Rincian Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.027.384.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	2.027.384.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	Rp	(1.986.565.373)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	40.818.627

Tabel C.37 Mutasi Aset Tak Berwujud

Satuan Kerja	Tahun 2023
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	1.192.364.000
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	263.950.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	571.070.000
Jumlah	2.027.384.000

Tabel C.38 Aset tak berwujud per satker

Aset Lain-Lain

Rp. 0.

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp. 0. dan Rp. 237.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kebijakan Transportasi serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset lain-lain terdiri dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Saldo per 31 Desember 2024	237.000.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	15.467.998.470
Mutasi kurang:	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	15.704.998.470
Penghapusan Dengan Cara Pemusnahan	-
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	-
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-
Penghapusan Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-
Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0,00

Tabel C.39 Rincian Mutasi aset lain-lain

Mutasi tambah merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kebijakan Transportasi serta dalam proses penghapusan dari BMN sebesar Rp.15.485.362.470

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	590.395.000
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19.399.600
3	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	38.975.750
4	ALAT UKUR	18.330.000
5	ALAT PENGOLAHAN	20.922.000
8	ALAT KANTOR	1.731.889.210
7	ALAT RUMAH TANGGA	4.483.753.264
8	ALAT STUDIO	324.791.570
9	ALAT KOMUNIKASI	351.925.000
10	PERALATAN PEMANCAR	5.115.000
11	ALAT KEDOKTERAN	24.750.000
12	UNIT ALAT LABORATORIUM	713.711.950
13	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	32.395.000
14	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	89.980.000
15	PERSENJATAAN NON SENJATA API	86.156.400
16	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	500.000
17	KOMPUTER UNIT	4.736.174.528
18	PERALATAN KOMPUTER	804.512.416
19	ALAT DETEKSI	2.700.500
20	PERALATAN OLAH RAGA	375.990.000
21	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1.010.131.282
22	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	5.900.000
Jumlah		15.467.998.470

Tabel C.40 Mutasi Tambah Aset Lain-lain

sedangkan Mutasi kurang merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi sebesar 15.704.008.470

No	Peralatan dan Mesin	Nilai
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	827.395.000
2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	19.399.600
3	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	38.975.750
4	ALAT UKUR	18.330.000
5	ALAT PENGOLAHAN	20.922.000
6	ALAT KANTOR	1.731.889.210
7	ALAT RUMAH TANGGA	4.483.753.264
8	ALAT STUDIO	324.791.570
9	ALAT KOMUNIKASI	351.925.000
10	PERALATAN PEMANCAR	5.115.000
11	ALAT KEDOKTERAN	24.750.000
12	UNIT ALAT LABORATORIUM	713.711.950
13	ALAT LABORATORIUM FISIKA, NUKLIR/ELEKTRONIKA	32.395.000
14	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	89.980.000
15	Persenjataan Non Senjata Api	86.156.400
16	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	500.000
17	KOMPUTER UNIT	4.736.174.528
18	PERALATAN KOMPUTER	804.512.416
19	ALAT DETEKSI	2.700.500
20	PERALATAN OLAH RAGA	375.990.000
21	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1.010.131.282
22	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	5.500.000
Jumlah		15.704.998.470

Tabel C.41 Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Pusat Kebijakan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp. (1.986.565.375)

C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. Rp. (1.986.565.375) dan Rp. (2.029.608.125) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	1.986.565.375	1.945.746.750	40.818.625
	Jumlah	1.986.565.375	1.945.746.750	40.818.625
B.	Aset Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	1.986.565.375	1.945.746.750	40.818.625

Tabel C.42 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain Lain

Kewajiban Jangka
Pendek Rp.0

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.5.733.249.344.

Uang Muka dari
KPPN Rp.0

C.5.1 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp.0.

Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.43 Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN per satker

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp.0

C.5.3 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0 dan Rp.0

Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	-

Tabel C.44 Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp. 0

C.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp. 0 dan Rp.0 Utang jangka pendek lainnya merupakan utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke kas negara.

Ekuitas
Rp. 66.023.433.882

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-

masing sebesar Rp. 66.023.433.882 dan Rp. 68.086.519.093 Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	62.318.551.938
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	867.055.040
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	1.892.319.139
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	518.502.167
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	427.005.598
Jumlah	66.023.433.882

Tabel C.45 Rincian Nilai Ekuitas per satker

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp.0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNB Lainnya	-	-	-
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
	-	-	-

Tabel D.1 Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

Beban Pegawai
Rp. 41.488.904.048

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.41.488.904.048 dan Rp.34.645.706.240.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	41.488.904.048	34.645.706.240	19,75
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	41.488.904.048	34.645.706.240	19,75

Tabel D.2 Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023

Beban Gaji Pokok PNS	TH 2024	TH 2023
Beban Gaji Pokok PNS	12.443.984.950	11.005.787.900
Beban Pembulatan Gaji PNS	199.208	201.540
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	740.441.274	860.670.688
Beban Tunj. Anak PNS	192.194.672	174.910.308
Beban Tunj. Struktural PNS	477.386.000	500.240.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.158.849.000	1.695.529.000
Beban Tunj. PPh PNS	135.990.748	91.582.141
Beban Tunj. Beras PNS	504.586.200	500.889.240
Beban Uang Makan PNS	1.065.242.000	1.105.807.736
Beban Tunjangan Umum PNS	358.898.319	361.500.000
Beban Gaji Pokok PPPK	1.045.808.800	23.732.000
Beban Pembulatan Gaji PPPK	19.648	180
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	61.312.280	2.373.200
Beban Tunjangan Anak PPPK	13.632.672	711.980
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	173.990.000	4.240.000
Beban Tunjangan Beras PPPK	59.373.540	2.027.780
Beban Uang Makan PPPK	110.045.000	3.998.000
Beban Uang Lembur	299.360.000	0
Beban Uang Lembur PPPK	10.075.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21.011.943.991	15.364.981.436
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.523.392.850	36.701.200
Jumlah	41.488.904.048	34.645.706.240

Tabel D.3 Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp. 3.564.800.829

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.564.800.829 dan Rp. 2.207.400.895. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK/TURUN
Beban Persediaan Konsumsi	3.564.800.829	2.207.400.895	61,49
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	3.564.800.829	2.207.400.895	61,49

Tabel D.4 Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023

Beban Persediaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	692.271.924
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	1.074.541.425
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	637.234.750
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	599.988.500
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	560.764.230
Jumlah	3.564.800.829

Tabel D.5 Rincian Beban Persediaan per satker

Beban Barang dan Jasa
Rp. 63.275.197.557

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.63.275.197.557 dan Rp.50.947.400.122. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa	TH 2024	TH 2023	NAIK/ TURUN %
Beban Keperluan Perkantoran	10.855.953.988	11.496.956.070	-7,3%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	365.578.500	329.314.000	11,0%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	93.000	0,0%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	406.978.000	802.540.000	-49,3%
Beban Barang Operasional Lainnya	925.137.000	920.366.434	0,5%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	49.950.000	0,0%
Beban Bahan	5.860.914.038	4.134.559.823	41,8%
Beban Honor Output Kegiatan	329.500.000	329.500.000	0,0%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.180.540.871	5.271.288.130	-20,7%
Beban Langganan Listrik	4.250.027.825	4.058.357.359	4,7%
Beban Langganan Telepon	259.973.673	370.803.124	-29,9%
Beban Langganan Air	251.159.900	223.641.500	12,3%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	78.072.547	34.515.946	126,2%
Beban Jasa Konsultan	15.106.134.250	11.393.502.190	32,6%
Beban Sewa	2.140.114.231	2.203.244.819	-2,9%
Beban Jasa Profesi	4.222.617.000	3.137.942.500	34,6%
Beban Jasa Lainnya	14.224.510.734	6.190.824.427	129,8%
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	3.000.000	-	0,0%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	14.985.000	-	0,0%
Jumlah	63.275.197.557	50.947.400.122	20,78%

Tabel D.6 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	25.387.504.273
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	7.713.520.914
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	7.886.767.199
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	14.374.706.488
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	7.912.698.683
Jumlah	63.275.197.557

Tabel D.7 Rincian Beban Barang dan Jasa per satker

Beban

Pemeliharaan

Rp. 9.491.677.067

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.9.491.677.067 dan Rp.5.011.161.644. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan Beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun

2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.190.095.760	2.696.753.006	166,6%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.301.580.307	2.314.408.638	-0,6%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0,0%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	0,0%
Jumlah	9.491.677.067	5.011.161.644	89,4%

Tabel D.8 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023

Beban pemeliharaan per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	7.917.838.849
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	569.213.275
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	442.264.087
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	242.564.687
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	319.796.178
Jumlah	9.491.677.076

Tabel D.9 Beban pemeliharaan per satker

Beban Perjalanan
Dinas
Rp. 63.405.671.578

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 63.405.671.578 dan Rp. 64.256.056.757. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Beban Perjalanan Dinas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	21.963.854.516
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	9.597.450.240
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi Moda	10.577.016.582
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	10.476.208.178
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	10.791.142.062
Jumlah	63.405.671.578

Tabel D.10 Beban Perjalanan Dinas per satker

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	27.893.735.422	30.022.873.921	-7,1%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	856.718.652	279.651.996	206,4%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.500.018.292	7.883.987.676	33,2%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.966.662.466	21.482.936.366	-2,4%
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2.143.432.994	3.292.364.786	-34,9%
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	231.755.770	-	0,0%
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	813.347.982	1.294.242.012	-37,2%
	63.405.671.578	64.256.056.757	-1,3%

Tabel D.11 Perbandingan Rincian

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0- dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK/ TURUN %
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Tabel D.12 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2024 dan TA 2023

Beban Bantuan
Sosial Rp. 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

URAIAN	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tabel D.13 Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan TA 2023

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 7.824.383.995

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.824.383.995 dan Rp. 7.822.470.314.

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	5.958.319.800
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	508.543.410
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Intergrasi Moda	650.372.783
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	417.950.284
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	289.197.718
Jumlah	7.824.383.995

Tabel D.14 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per satker

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.981.073.240	5.834.631.064	2,5%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.265.421.032	1.254.207.296	0,9%
Beban Penyusutan Jaringan	383.932.473	383.932.473	0,0%
Beban Amortisasi Software	193.957.250	348.056.624	-44,3%
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	1.642.857	-100,0%
	7.824.383.995	7.822.470.314	0,02%

Tabel D.15 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024
dan TA 2023

Beban Penyisihan
Piutang Tak

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk

tertagih Rp. 0

mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tabel D.16 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2024 dan TA 2023

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.115.865.280

D.11 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-1.002.522.717	177.746.248	(664,02)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	86.903.400	272.804.999	(68,14)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.089.426.117	95.058.751	0,00
Defisit Selisih Kurs	0	0	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.118.387.997	1.137.434.826	(1,67)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	115.865.280	1.315.181.074	(91,19)

Tabel D.17 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023

*) Pendapatan/Beban dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Penyesuaian Nilai Persediaan yang timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2019.

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	105.344.643
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	441.805.296
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	- 237.148.560
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	- 24.195.887
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	- 169.940.212
Jumlah	115.865.280,00

Tabel D.18 Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per satker

Pos-Pos Luar Biasa
Rp. 0

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Defisit Pos Luar Biasa	0	0	0,00

Tabel D.19 Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA 2024 dan TA 2023

Surplus/(Defisit)
Rp. (188.934.769.794)

D.13 Surplus/(Defisit)

Surplus / (defisit) LO merupakan pendapatan atau beban yang terdapat pada entitas. Rincian Surplus / (defisit) LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.(188.934.769.794) dan Rp.(163.575.014.898)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp. 68.086.519.093

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 68.086.519.093 dan Rp. 72.113.083.391.

Ekuitas awal per satker di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	64.961.602.127
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	403.940.295
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	1.074.168.152
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	873.849.241
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	772.959.278
Jumlah	68.086.519.093

Tabel E.1 Ekuitas awal per satker

Defisit LO

Rp. (188.934.769.794)

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp. (188.934.769.794) dan Rp. (163.575.014.898). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Defisit LO per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	(103.303.348.767)
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	(19.021.463.968)
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	(20.430.803.961)
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	(26.135.614.015)
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	(20.043.539.083)
Jumlah	(188.934.769.794)

Tabel E.2 Defisit LO per satker

Koreksi yang

Menambah/

Mengurangi Ekuitas

Rp. 33.696.000

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Transaksi Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar

Rp.33.696.000 dan Rp.(21.117.212) Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah penjumlahan selisih antara penyesuaian nilai aset, koreksi atas reklasifikasi, koreksi nilai aset non revaluasi dan lain lain pada tahun berjalan. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	33.696.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	33.696.000

Tabel E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per satker

Penyesuaian Nilai
Aset Rp. 0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah	-

Tabel E.4 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Atas
Reklasifikasi

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan

Rp. 0

yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Klasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0-.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Reklasifikasi Aset Tak Berwujud	-
Koreksi Reklasifikasi Peralatan dan Mesin	-
Jumlah	-

Tabel E.5 Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp. 0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Aset Non
Revaluasi
Rp. 33.696.000

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.33.696.000 dan Rp. (21.117.212). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai berupa adanya pembatalan penghapusan aset peralatan dan mesin berupa board display dengan merk Ben Q 75 Inch dengan NUP 2

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	33.696.000
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	33.696.000

Tabel E.6 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)	
Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	-
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	33.696.000
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	-
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	-
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	-
Jumlah	33.696.000

Tabel E.7 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per satker

Koreksi Lain-lain
Rp. 0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi lain-lain terdiri dari:

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Tabel E.8 Rincian Koreksi Lain-Lain

Transaksi Antar
Entitas
Rp. 186.837.988.583

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.186.837.988.583 dan Rp.159.569.567.812 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	188.043.279.980
Diterima dari Entitas Lain	(1.205.291.397)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	186.837.988.583

Tabel E.9 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas per satker di lingkungan Badan Kebijakan

Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	100.660.298.578
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	19.450.882.713
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	21.248.954.948
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	25.780.266.941
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	19.697.585.403
Jumlah	186.837.988.583

Tabel E.10 Nilai Transaksi Antar Entitas per satker

(DDEL)/(DKEL)
Rp.(1.205.291.397) /
Rp. 188.043.279.980

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp.(1.205.291.397) sedangkan DKEL sebesar Rp. 188.043.279.980

TransferMasuk/
Transfer Keluar
Rp.0/ Rp.0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk/Transfer Keluar posisi 31 Desember 2024 Rp.0.

Pengesahan Hibah
Langsung &
Pengembalian
Hibah Langsung
Rp.0 & Rp.0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp.0.

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Karwil Akuntansi Istimewa Jakarta	Uang	Rp -
2	Karwil Akuntansi Istimewa Jakarta	Uang	Rp -
		Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Tabel E.11 Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024

Ekuitas Akhir

Rp.66.023.433.882

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.66.023.433.882 dan Rp.68.086.519.093

Nilai ekuitas akhir per satker di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	(Dalam Rupiah)
Satuan Kerja	Tahun 2024
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	62.318.551.938
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	867.055.040
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi	1.892.319.139
Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Perkotaan	518.502.167
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	427.005.598
Jumlah	66.023.433.882

Tabel E.12 Nilai ekuitas akhir per satker

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 REKENING PEMERINTAH

Daftar rekening pemerintah di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi terdapat 5 (lima) satuan kerja dengan jumlah rekening masing-masing telah mendapat persetujuan dari KPPN Jakarta IV atas nama masing-masing Satuan Kerja Eselon II di satuan kerja terkait.

No	Kantor/Satuan Kerja	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4
1	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	8100122887521000	Bank Mandiri
2	Pusat Kebijakan Sarana Transpo	8100122889441000	Bank Mandiri
3	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	9891542889511000	BNI Cabang Harmoni
4	Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	8100124142671000	Bank Mandiri
5	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	8100126341711000	Bank Mandiri

Tabel F.1 Daftar rekening pemerintah di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

Berdasarkan surat permohonan Perubahan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker pada PT. BNI (Persero) Tbk. Nomor KU/202/01/03/BKT/2023 tanggal 17 Januari 2023 untuk satker yang menggunakan rekening BNI dan Nomor KU.202/01/02/BKT/2023 tanggal 17 Januari 2023 untuk satker yang menggunakan rekening Mandiri. Pembukaan Nama Rekening Induk dan Rekening Satker (*Virtual Account*) telah disetujui oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan sesuai Surat Nomor S-3039/KPN.1204/2023 untuk satker yang menggunakan rekening BNI dan Nomor S-3392/KPN.1204/2023 untuk satker yang menggunakan rekening Mandiri dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No	Kantor/Satuan Kerja	Nomor Rekening	Bank
1	2	3	4
1	Badan Kebijakan Transportasi	RKK BALITBANG PERHUBUNGAN KEMENHUB OPS	RKK BAKAN TRANS KEMENHUB OPS
2	Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi	BPG 133 SEK BALITBANG KEMENHUB	BPG 133 SEK BAKAN TRANS KEMENHUB
3	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	BPG 133 PUSKEBIJAKAN TRANSPORTASI TJP	BPG 133 PUSKAN LATP
4	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	BPG 133 PUSKEBIJAKAN TRANSPORTASI TLSDP	BPG 133 PUSKAN SARANA TRANS
5	Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan	BPG 133 TRANSPORTASI UDARA	BPG 133 PUSKAN PRAS TDI

Tabel F.2 Satker yang menggunakan rekening Mandiri

F.3 Catatan Pengungkapan Penting Lainnya

1. Pejabat Pengelola Keuangan

Rincian Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2024 sebagai berikut:

Satker / Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi		
Kuasa Pengguna Anggaran	Capt. Avirlanto Suratno, S.Pd., M.M.	Januari s.d Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen Rutin	Joshua Kevin, A.Md	Januari s.d Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen Modal	M.Rizki Pratama, S.E.	Juni 2024 s.d Desember 2024
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Gallen Restu Pradika, S.Ak.	Januari s.d Desember 2024
Bendahara	Anggun Pitaloka, S.M	Januari s.d Desember 2024
Pusat Kebijakan Sarana Transportasi		
Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. Erni Basri, ST., M.Eng.	Januari s.d Mei 2024
	Benny yuli Putranto, ST.	Mei s.d Juni 2024
	Ir. Suranto, A.TD., M.T.	Agustus 2024-Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen	Teguh Palrunan Putra, S.T., M.M.	Januari s.d Desember 2024
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Achmad Andhika Kharisma, MM.	Januari s.d Desember 2024
Bendahara	Muhammad Rizal	Januari s.d Desember 2024
Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda		
Kuasa Pengguna Anggaran	Capt. Novlyanto Widadli, S.AP., M.M	Januari s.d Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen	Boy Jhoustroy Umbong	Januari s.d Desember 2024
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Sri Purwaningsih	Januari s.d Desember 2024
Bendahara	Vinny Isnania Astuti, A.Md.	Januari s.d Desember 2024
Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan		
Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. Andi Firdi, MT.	Januari s.d Juli 2024
	Marwanto Heru Santoso, ST., MT.,	Juli s.d Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen	Tangguh Wicaksono, S.ST., M.Eng.	Januari s.d Desember 2024
Pejabat Penanda Tangan/ Penguji SPM	Rizky Amanda, S.E.	Januari s.d Desember 2024
Bendahara	Nelly Siringoringo, S. E.	Januari s.d Desember 2024
Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi		
Kuasa Pengguna Anggaran	Jumardi, S.T., MT.	Januari s.d Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen	Tino Sugiyarto, S.IT.	Januari s.d Desember 2024

Tabel F.5 Rincian Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi

2. Pengungkapan Lain-lain masing-masing satker:

a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 022.11.1.288752/2024 tanggal 30 November 2023, dan telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 19 kali.

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

- Pusat Kebijakan Sarana Transportasi per 31 Desember 2024 telah melaksanakan revisi DIPA ke 6 dalam rangka perubahan anggaran dengan nomor revisi DIPA terakhir: SP DIPA-022.11.1.288944/2023 Revisi ke 7 pada tanggal 11 Juli 2024 Dengan Tujuan Perubahan Rencana Penarikan Dana Dalam Halaman III DIPA.

c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP-DIPA-022.11.1.288951/2024, tanggal 24 November 2023 sampai ini telah dilakukan revisi sebanyak 7 kali.
- Terdapat pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu atas kelebihan pembayaran biaya personal dan nonpersonil Perumusan Kebijakan Penetapan Bandara Internasional Transit Hub dan Simpul Industri Pusat Perawatan sebesar Rp139.165.970.

d. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, Dan Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-022.11.1.414267/ 2024 tanggal 24 November 2023, dan telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 11 kali.

e. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Tahun Anggaran 2024 nomor SP DIPA-022.11.1.634171/2024, tanggal 24 November 2023, dan sudah pernah dilakukan revisi sebanyak 10 kali. Revisi kesepuluh dilakukan pada 19 Desember 2024.

3. Capaian Output Perfungsi

Kode	Isi	Kegiatan	Rencana		Kebijakan			Kebijakan	%	Keterangan
			Anggaran	Realisasi	N	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04.501/PSP	PUSAT KEBUANGAN SARANA TRANSPORTASI	Sistem Transportasi Bunkar Nusantara	Rp759.860.000	Rp703.700.750	92,56%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah selesai
04.502/PSP	PUSAT KEBUANGAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA	Transportasi Di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan (3TP) yang Dikembangkan	Rp759.427.000	Rp709.400.200	92,97%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	Selesai
		Transportasi Di Kawasan Strategis Perairan Nasional yang Dikembangkan	Rp738.868.000	Rp709.573.747	96,14%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	Selesai
		Sistem Transportasi Bunkar Nusantara	Rp1.489.897.000	Rp1.434.341.300	96,26%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%	Selesai
04.503/PSP	PUSAT KEBUANGAN LAJU LINTAS, ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	Transportasi Di Kawasan Terluar, Terdepan, Tertinggal dan Perbatasan (3TP) yang Dikembangkan	Rp670.900.000	Rp670.900.000	100%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	30 Bulan Desember 2024 progres capaian subfungsional 100%
04.504/PSP	PUSAT KEBUANGAN KEBELAKANG DAN KEMAMPUAN TRANSPORTASI	Sistem Angkutan Umum Massal Perairan di 2 Wilayah Metropolitan	Rp1.379.880.000	Rp1.241.380.241	90,04%	2	2	Rekomendasi Kebijakan	100%	sudah selesai
Penyesuaian Total			Rp9.764.004.000	Rp9.515.293.881	94,23%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100%	-

Tabel F.7 Rincian Capaian Output Perfungsi Prioritas Nasional

a. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tidak Ada

b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Sarana Transportasi melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis), sebagai berikut:

- 1) Prioritas Nasional V - Pembangunan dan pengembangan bandar udara perairan merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah konektivitas transportasi antar pulau dan antar wilayah yang terisolir, terluar dan sarana sungai, laut ataupun danau. Konektivitas sistem transportasi antar moda di IKN dibutuhkan untuk terjadinya "seamless flow". Maka idealnya tidak boleh hanya mengandalkan jalan raya saja tetapi juga diperlukan sarana transportasi udara yang

dapat mendarat di laut atau sungai yaitu waterbase dan seaplane. Pengembangan seaplane ini dengan melalui laut dan sungai untuk mendukung konektivitas di wilayah IKN, seyogyanya terkoneksi dengan baik dengan moda lanjutan yang berada di jantung kota IKN. Potensi waterbase/bandar udara perairan dan seaplane dalam mendukung konektivitas antar wilayah serta logistik untuk masyarakat disekitar IKN, perlu adanya tindak lanjut berupa pembangunan dan pengembangan waterbase dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selanjutnya untuk mendukung wilayah dan geografi dari rencana Ibu Kota Negara (IKN) serta jarak antara sungai dan lautan, perlu adanya pengembangan potensi water base dan seaplane dalam mendukung perpindahan penumpang dan barang yang dibutuhkan di wilayah Ibu Kota Negara. Potensi seaplane juga harus memperhatikan dari sisi operasional dan biaya yang diperlukan oleh operator penerbangan seaplane melalui "Perumusan Kebijakan Potensi Seaplane Sebagai Alternatif Moda Untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah IKN" Rincian Pagu Anggaran Rp.759.550.000 Realisasi Anggaran Rp. 703.702.756.

c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis), sebagai berikut:

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis), sebagai berikut:

1) Prioritas Nasional V

Untuk Prioritas Nasional V pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda di antaranya melalui program prioritas Sistem Transportasi Pendukung Logistik yang dikembangkan pada 4 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Prioritas Nasional terkait Sistem Transportasi Ibukota Nusantara dengan meliputi Perumusan Kebijakan Potensi Seaplane Sebagai Alternatif Moda Untuk Daerah Laut dan Sungai di Wilayah IKN dan Analisis Standar Fasilitas Integrasi Moda Dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintah dengan rincian pagu anggaran Rp.1.456.867.000 dan

realisasi anggaran Rp.1.434.341.329

- b) Analisis Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu untuk Mendukung Aktivitas Kawasan Pariwisata dengan rincian pagu anggaran Rp.738.858.000 dan realisasi anggaran Rp.726.573.747
- c) Analisis Peningkatan Peran Kepelabuhan dalam Pengembangan dengan rincian pagu anggaran Rp.759.427.000 dan realisasi anggaran Rp. 736.409.208.

f. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Transportasi Perkotaan melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis), sebagai berikut:

1) Prioritas Nasional V

- a) Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, Dan Transportasi Perkotaan mendukung prioritas nasional ke-5. PN ke-5 ialah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar melalui kegiatan Pengembangan Layanan Reguler dan Keperintisan untuk Meningkatkan Pelayanan Transportasi di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) dengan rincian pagu anggaran Rp.670.960.000 dan realisasi anggaran Rp.670.906.000.

g. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Pada tahun 2024 Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi melakukan kegiatan program prioritas nasional (Strategis), sebagai berikut:

1) Prioritas Nasional V

- a) Prioritas Nasional terkait Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan dengan Meliputi Analisis Risiko Pada Bangunan Jembatan dan Terowongan Pada Jalur Kereta Api dan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum Untuk Menurunkan Potensi Kecelakaan Jalan dengan pagu anggaran total Rp. 1.378.686.000 dan realisasi anggaran Rp.1.241.360.941.

Lampiran

Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
 ESELON I : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 11

Tgl Data : 14/05/25 8:05 PM
 Tgl Cetak : 15/05/25 1:46 PM
 Halaman : 1
 lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	1,205,291,397	1,205,291,397	0	0	1,410,239,825	1,410,239,825	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,205,291,397	1,205,291,397	0	0	1,410,239,825	1,410,239,825	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	1,205,291,397	1,205,291,397	0	0	1,410,239,825	1,410,239,825	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	196,457,340,000	188,043,279,980	(8,414,060,020)	-95.72	161,130,813,000	160,979,807,637	(151,005,363)	-99.91
1. Belanja Pegawai	41,936,254,000	41,488,904,048	(447,349,952)	-98.93	34,805,083,000	34,796,038,240	(9,044,760)	-99.97
2. Belanja Barang	147,709,606,000	139,746,630,921	(7,962,975,079)	-94.81	122,553,304,000	122,411,344,287	(141,959,713)	-99.88
3. Belanja Modal	6,811,480,000	6,807,745,011	(3,734,989)	-99.95	3,772,426,000	3,772,425,110	(890)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
 ESELON I : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI 11

Tgl Data : 14/05/25 8:05 PM
 Tgl Cetak : 15/05/25 1:46 PM
 Halaman : 2
 lap_ira_face_est_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	196,457,340,000	188,043,279,980	(8,414,060,020)	95.72	161,130,813,000	160,979,807,637	(151,005,363)	99.91
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 15/05/25 11:51 AM
Halaman : 1
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	9,283,890	0	9,283,890	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	9,283,890	0	9,283,890	
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	53,061,892,090	61,207,821,617	(8,146,929,427)	(13.31)
Gedung dan Bangunan	48,684,878,893	47,666,703,643	796,175,250	1.66
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,667,694,174	13,667,694,174	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,506,522,165	3,522,163,447	(1,016,631,282)	(26.84)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(51,947,656,956)	(58,434,629,563)	8,486,973,608	(11.10)
JUMLAH ASET TETAP	65,973,331,367	67,851,743,218	(1,878,411,851)	(2.77)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,027,364,000	2,027,364,000	0	0.00
Aset Lain-lain	0	237,000,000	(237,000,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,986,566,375)	(2,029,808,125)	43,042,750	(2.12)
JUMLAH ASET LAINNYA	40,818,625	234,775,875	(193,957,250)	(82.61)
JUMLAH ASET	66,023,433,882	68,086,519,093	(2,063,085,211)	(3.03)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	66,023,433,882	68,086,519,093	(2,063,085,211)	(3.03)
JUMLAH EKUITAS	66,023,433,882	68,086,519,093	(2,063,085,211)	(3.03)
JUMLAH EKUITAS	66,023,433,882	68,086,519,093	(2,063,085,211)	(3.03)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	66,023,433,882	68,086,519,093	(2,063,085,211)	(3.03)

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 15/05/25 11:51 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,283,890	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	53,061,892,090	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	48,664,878,893	0
0.0	134113	Jaringan	13,687,694,174	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,506,522,165	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	41,262,339,281
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,567,439,548
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,117,877,126
0.0	162151	Software	2,027,384,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,986,565,375
0.0	313111	Di tagihkan ke Entitas Lain	0	188,043,279,980
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,205,291,397	0
0.0	391111	Ekuitas	0	68,086,519,093
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	33,696,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	86,903,400
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,643
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,118,386,354
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	12,443,984,850	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	199,208	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	740,441,274	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	192,194,672	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	477,365,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,158,849,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	135,990,746	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	594,568,200	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,085,242,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	356,698,319	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,045,608,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	16,646	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	61,312,280	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	13,632,672	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	173,990,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	53,373,540	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	110,645,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	299,380,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	10,075,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21,011,943,991	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,523,392,850	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 15/05/25 11:51 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	10,655,953,988	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	365,578,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	406,978,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	925,137,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,860,914,038	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	329,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,180,540,871	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	4,250,027,825	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	259,973,673	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	251,159,900	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	78,072,547	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	15,106,134,250	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,140,114,231	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	4,222,617,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	14,224,510,734	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,190,096,760	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,301,580,307	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	27,893,735,422	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	856,718,652	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,500,018,292	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,966,662,466	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,143,432,994	0
3.0	524212	Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	231,755,770	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	813,347,982	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5,981,073,240	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,265,421,032	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	383,932,473	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	193,957,250	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,564,800,829	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	14,985,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	1,089,426,117	0
JUMLAH			311,303,007,800	311,303,007,800

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT ORGANISASI

: (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 15/05/25 11:51 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	188,043,279,980
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,205,291,397	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	86,903,400
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,643
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,118,386,354
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,443,984,850	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	199,208	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	740,441,274	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	192,194,672	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	477,365,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,158,849,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	135,990,746	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	594,568,200	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,085,242,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	357,445,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,045,608,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16,646	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	61,312,280	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	13,632,672	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	173,990,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	53,373,540	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	110,645,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	299,380,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	10,075,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	21,011,943,991	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,523,392,850	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	10,655,953,988	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	365,578,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	406,978,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	925,137,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,860,914,038	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	329,500,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,180,540,871	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	17,985,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,574,084,719	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	4,250,027,825	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	259,973,673	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	251,159,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tgl Cetak : 15/05/25 11:51 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	78,072,547	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	15,106,134,250	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,140,114,231	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	4,222,617,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	14,224,510,734	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,190,096,760	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,301,580,307	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,893,735,422	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	856,718,652	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,500,018,292	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,980,332,466	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2,143,432,994	0
3.0	524212	Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	231,755,770	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	813,347,982	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,011,569,761	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	796,175,250	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	746,681
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	13,670,000
JUMLAH			189,262,988,058	189,262,988,058

Keterangan :
FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ESELON I

: (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 15/05/25 11:52 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	0	0	0	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	41,488,904,048	34,645,706,240	6,843,197,808	-
Beban Persediaan	3,564,800,829	2,207,400,895	1,357,399,934	-
Beban Barang dan Jasa	63,275,197,557	50,947,400,122	12,327,797,435	-
Beban Pemeliharaan	9,491,677,067	5,011,161,644	4,480,515,423	-
Beban Perjalanan Dinas	63,405,671,578	64,256,056,757	(850,385,179)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 15/05/25 11:52 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7,824,383,995	7,822,470,314	1,913,681	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	189,050,635,074	164,890,195,972	24,160,439,102	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(189,050,635,074)	(164,890,195,972)	(24,160,439,102)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(1,002,522,717)	177,746,248	(1,180,268,965)	-
Pendapatan Pelepasan Aset	86,903,400	272,804,999	(185,901,599)	-
Beban Pelepasan Aset	1,089,426,117	95,058,751	994,367,366	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,118,387,997	1,137,434,826	(19,046,829)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,118,387,997	1,137,434,826	(19,046,829)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	115,865,280	1,315,181,074	(1,199,315,794)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(188,934,769,794)	(163,575,014,898)	(25,359,754,896)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(188,934,769,794)	(163,575,014,898)	(25,359,754,896)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 15/05/25 11:52 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	68,086,519,093	72,113,083,391	(4,026,564,298)	(5.58)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(188,934,769,794)	(163,575,014,898)	(25,359,754,896)	15.5
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	33,696,000	(21,117,212)	54,813,212	(259.57)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	33,696,000	(21,117,212)	54,813,212	(259.57)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	186,837,988,583	159,569,567,812	27,268,420,771	17.08
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,063,085,211)	(4,026,564,298)	1,963,479,087	(48.76)
EKUITAS AKHIR	66,023,433,882	68,086,519,093	(2,063,085,211)	(3.03)

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tanggal : 15/05/25 1:40 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	3.193	51,226,485,517	672	5,176,988,761	1,638	14,322,297,188	2,226	53,081,177,090
30103	ALAT BANTU	2	2,265,779,000	0	0	0	0	2	2,265,779,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	47	10,902,808,000	0	0	2	590,395,000	45	10,312,413,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	19,399,600	0	0	4	19,399,600	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	5	282,638,500	0	0	0	0	5	282,638,500
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6	46,990,625	1	3,907,200	5	38,975,750	2	11,922,075
30303	ALAT UKUR	35	1,327,020,900	0	0	29	18,330,000	8	1,308,690,900
30401	ALAT PENGOLAHAN	12	20,922,000	18	93,970,000	12	20,922,000	18	93,970,000
30501	ALAT KANTOR	424	3,801,580,095	44	278,402,650	278	1,737,027,210	190	2,340,955,535
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,518	10,345,950,371	341	2,403,506,660	748	4,471,575,164	1,111	8,277,881,887
30801	ALAT STUDIO	78	3,424,878,240	54	784,734,210	43	325,045,670	89	3,884,364,780
30802	ALAT KOMUNIKASI	98	4,870,358,502	2	32,280,000	25	351,925,000	73	4,550,713,502
30803	PERALATAN PEMANCAR	7	1,753,650,540	0	0	2	6,115,000	5	1,748,535,540
30804	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1	20,020,000	0	0	0	0	1	20,020,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	52	138,818,000	78	197,785,000	10	24,750,000	120	311,953,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	12	1,459,468,230	1	134,784,000	9	578,927,950	4	1,015,324,280
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	19	185,808,500	0	0	2	32,395,000	17	153,413,500
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	1	89,980,000	0	0	1	89,980,000	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4	589,294,000	0	0	0	0	4	589,294,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	735,900,000	0	0	0	0	1	735,900,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	2	2,525,600,000	0	0	0	0	2	2,525,600,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	8	386,367,600	0	0	3	88,156,400	5	300,211,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	38,629,470	1	35,250,000	1	500,000	2	73,379,470
31001	KOMPUTER UNIT	532	9,882,508,128	91	1,921,743,200	274	4,738,174,528	349	6,888,078,800
31002	PERALATAN KOMPUTER	221	4,887,870,238	43	312,625,841	123	804,512,418	141	4,395,783,681
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	1	110,071,000	0	0	0	0	1	110,071,000
31501	ALAT DETEKSI	2	399,030,500	0	0	1	2,700,500	1	396,330,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	4	253,143,000	0	0	0	0	4	253,143,000
31801	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1	197,598,500	0	0	0	0	1	197,598,500
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3	63,525,000	0	0	0	0	3	63,525,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	75	41,188,780	0	0	50	11,500,000	25	29,688,780
31901	PERALATAN OLAH RAGA	19	375,990,000	0	0	16	375,990,000	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	6	47,888,703,643	0	796,175,250	0	0	6	48,684,878,893
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	47,888,703,643	0	796,175,250	0	0	6	48,684,878,893
134113	Jaringan	7	13,687,594,174	0	0	0	0	7	13,687,594,174
50302	INSTALASI AIR KOTOR	1	5,015,797,674	0	0	0	0	1	5,015,797,674

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tanggal : 15/05/25 1:40 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50308	INSTALASI GARDU LISTRIK	3	519,230,700	0	0	0	0	3	519,230,700
50402	JARINGAN LISTRIK	3	8,152,665,800	0	0	0	0	3	8,152,665,800
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	2	331,397,160	2	331,397,160	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	158,010,720	1	158,010,720	0	0
60706	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	0	0	1	173,386,440	1	173,386,440	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	7,126	3,522,153,447	0	0	2,006	1,015,631,282	5,120	2,506,522,165
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	7,122	3,516,653,447	0	0	2,002	1,010,131,282	5,120	2,506,522,165
60601	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	4	5,500,000	0	0	4	5,500,000	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	1	237,000,000	3,647	15,485,362,470	3,648	15,722,362,470	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	237,000,000	2	590,395,000	3	827,395,000	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	4	19,399,600	4	19,399,600	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	5	38,975,750	5	38,975,750	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	29	18,330,000	29	18,330,000	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	12	20,922,000	12	20,922,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	278	1,737,027,210	278	1,737,027,210	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	747	4,484,225,184	747	4,484,225,184	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	43	325,045,670	43	325,045,670	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	25	351,925,000	25	351,925,000	0	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	2	5,115,000	2	5,115,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	10	24,750,000	10	24,750,000	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	10	713,711,950	10	713,711,950	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0	0	2	32,395,000	2	32,395,000	0	0
30806	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	0	0	1	89,980,000	1	89,980,000	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	3	88,156,400	3	88,156,400	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	1	500,000	1	500,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	274	4,736,174,528	274	4,736,174,528	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	123	804,512,416	123	804,512,416	0	0
31501	ALAT DETEKSI	0	0	1	2,700,500	1	2,700,500	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	50	11,500,000	50	11,500,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	19	375,990,000	19	375,990,000	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	2,002	1,010,131,282	2,002	1,010,131,282	0	0
60601	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	4	5,500,000	4	5,500,000	0	0
TOTAL			126,542,036,761		22,789,923,841		31,391,688,100		117,940,272,322

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tanggal : 15/05/25 1:40 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_es1_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	8	2.027.384,000	0	0	0	0	8	2.027.384,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	8	2.027.384,000	0	0	0	0	8	2.027.384,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2.027.384,000		0		0		2.027.384,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tanggal : 15/05/25 1:40 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_es1_po

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	68	18,664,000	25	17,985,000	66	17,364,000	27	19,285,000
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	7	5,138,000	0	0	7	5,138,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	8	1,771,900	25	17,985,000	8	471,900	27	19,285,000
30601	ALAT STUDIO	3	254,100	0	0	3	254,100	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	50	11,500,000	0	0	50	11,500,000	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	66	17,364,000	66	17,364,000	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	7	5,138,000	7	5,138,000	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	471,900	0	471,900	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	3	254,100	3	254,100	0	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	50	11,500,000	50	11,500,000	0	0
TOTAL			18,664,000		35,345,000		34,728,000		19,285,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPA-Es1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tanggal : 15/05/25 1:41 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
1	2	4	SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	5=4+6
152111	Peralatan dan Mesin	53,061,882,090	(49,358,666,354)	8,136,327,113	(41,262,338,281)	11,739,562,809
30103	ALAT BANTU	2,365,779,000	(1,128,227,469)	(323,682,714)	(1,451,910,213)	813,668,787
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10,312,413,000	(7,762,743,777)	(807,648,137)	(8,360,391,914)	1,552,021,086
30303	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	(19,399,600)	19,399,600	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	282,638,500	(25,765,975)	(28,263,850)	(54,029,825)	228,608,675
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	11,922,076	(45,387,658)	38,591,335	(6,796,315)	3,125,760
30303	ALAT UKUR	1,308,690,900	(1,327,820,900)	18,330,000	(1,308,690,900)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	93,970,000	(20,622,000)	(2,570,500)	(23,492,500)	70,477,500
30501	ALAT KANTOR	2,340,955,535	(3,355,219,575)	1,494,415,150	(1,855,804,425)	485,151,110
30603	ALAT RUMAH TANGGA	8,258,596,867	(8,182,100,106)	3,239,652,402	(4,942,247,706)	3,316,349,161
30601	ALAT STUDIO	1,664,364,780	(2,549,652,572)	(311,608,426)	(2,861,481,998)	1,002,902,782
30802	ALAT KOMUNIKASI	4,590,713,502	(4,669,564,600)	229,434,596	(4,440,120,203)	110,593,300
30803	PERALATAN PEMANCAR	1,748,535,540	(1,492,962,334)	(169,738,554)	(1,662,700,888)	85,834,652
30804	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	20,020,000	(12,679,332)	(1,334,667)	(14,013,999)	6,006,001
30701	ALAT KEGOKTERAN	311,953,000	(128,427,600)	(21,800,600)	(150,228,200)	161,724,800
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	4,000,000	(2,800,000)	(800,000)	(3,600,000)	400,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,015,324,280	(1,287,214,278)	381,203,416	(906,010,863)	109,313,417
30803	ALAT LABORATORIUM FISKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	153,413,500	(96,016,122)	10,118,767	(85,897,405)	67,514,085
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	0	(89,960,000)	89,960,000	0	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	569,284,000	(537,797,857)	(6,999,143)	(544,797,000)	24,487,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	735,900,000	(417,010,000)	(49,060,000)	(466,070,000)	269,830,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	2,525,600,000	(2,507,700,000)	(17,820,000)	(2,525,600,000)	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	300,211,400	(386,367,600)	88,156,400	(300,211,400)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	73,379,470	(14,798,552)	(13,438,616)	(28,237,170)	45,142,300
31001	KOMPUTER UNIT	6,668,076,800	(7,609,967,720)	3,261,066,795	(4,328,900,925)	2,539,175,875
31002	PERALATAN KOMPUTER	4,395,783,661	(4,456,982,549)	481,306,310	(3,965,676,239)	400,107,422
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	110,071,000	(27,517,750)	(11,007,100)	(38,524,850)	71,546,150
31501	ALAT DETEKSI	396,330,000	(399,030,500)	2,700,500	(396,330,000)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	253,143,000	(238,667,950)	(6,614,300)	(245,272,250)	7,570,750
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	197,598,500	(187,716,575)	(9,879,925)	(197,596,500)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	63,525,000	(27,792,189)	(7,940,825)	(35,732,814)	27,792,186
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	29,688,780	(29,688,780)	0	(29,688,780)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	(375,990,000)	375,990,000	0	0
153111	Gedung dan Bangunan	40,664,878,893	(7,302,018,516)	(1,265,421,032)	(8,567,439,548)	40,097,439,345
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	48,664,878,893	(7,302,018,516)	(1,265,421,032)	(8,567,439,548)	40,097,439,345
134113	Jaringan	13,687,654,174	(1,733,344,553)	(383,932,473)	(2,117,277,126)	11,565,817,048
50302	INSTALASI AIR KOTOR	5,015,797,674	(666,773,024)	(167,163,256)	(833,936,280)	4,179,831,394

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPA-Es1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tanggal : 15/05/25 1:41 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2024 - AUDITED				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	519,230,700	(150,950,821)	(12,922,572)	(163,873,193)	355,357,507
50402	JARINGAN LISTRIK	8.152,805,800	(914,221,000)	(203,818,845)	(1.118,037,653)	7.034.828.147
135121	Aset Tetap Lainnya	2.506,522,165	0	0	0	2.506,522,165
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TER CETAK	2.506,522,165	0	0	0	2.506,522,165
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	(237,000,000)	237,000,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	(237,000,000)	237,000,000	0	0
JUMLAH		117,920,987,322	(58,671,629,563)	6,723,973,608	(51,947,655,955)	65,973,331,367

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAPPB-E1 : 11 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Tgl Data : 14/05/25 6:25 PM
Tanggal : 15/05/25 1:40 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_es1_poc

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	8	2.027.384.000	0	0	0	0	8	2.027.384.000
80101	ASET TAK BERWUJUD	8	2.027.384.000	0	0	0	0	8	2.027.384.000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2.027.384.000		0		0		2.027.384.000



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288752
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	103,666,414,000	103,666,414,000	0
2	Belanja	81,266,012,384	81,266,012,384	0
3	Pengembalian Belanja	-746,680	-746,680	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	120,314,643	120,314,643	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,133,556,053	1,133,556,053	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,133,556,053	1,133,556,053	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-NOV-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288944
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,029,863,000	21,029,863,000	0
2	Belanja	17,053,518,529	17,053,518,529	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	543,168,381	543,168,381	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	60,000,000	60,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	60,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-NOV-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288951
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	23,033,375,000	23,033,375,000	0
2	Belanja	19,603,836,807	19,603,836,807	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	173,357,470	173,357,470	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	180,000,000	180,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	180,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 09-NOV-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 414267
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	27,701,988,000	27,701,988,000	0
2	Belanja	20,879,429,445	20,879,429,445	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	211,950,903	211,950,903	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 07-NOV-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 634171
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,025,700,000	21,025,700,000	0
2	Belanja	16,421,555,897	16,421,555,897	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	147,950,000	147,950,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	120,000,000	120,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	120,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-NOV-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288944
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,029,863,000	21,029,863,000	0
2	Belanja	18,941,502,753	18,941,502,753	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	551,718,381	551,718,381	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	60,000,000	60,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	60,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12-DEC-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288951
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	23,033,375,000	23,033,375,000	0
2	Belanja	20,403,745,941	20,403,745,941	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	173,357,470	173,357,470	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	180,000,000	180,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	180,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 11-DEC-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 414267
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	27,701,988,000	27,701,988,000	0
2	Belanja	21,710,221,148	21,710,221,148	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	211,950,903	211,950,903	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12-DEC-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288752
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	103,666,414,000	103,666,414,000	0
2	Belanja	87,935,008,435	87,935,008,435	0
3	Pengembalian Belanja	-746,680	-746,680	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	120,314,643	120,314,643	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-DEC-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 634171
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,025,700,000	21,025,700,000	0
2	Belanja	17,664,999,020	17,664,999,020	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	147,950,000	147,950,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	120,000,000	120,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	120,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 05-DEC-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288752
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	103,666,414,000	103,666,414,000	0
2	Belanja	100,781,359,902	100,781,359,902	0
3	Pengembalian Belanja	-746,681	-746,681	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	120,314,643	120,314,643	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288944
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,029,863,000	21,029,863,000	0
2	Belanja	20,002,601,094	20,002,601,094	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	551,718,381	551,718,381	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 288951
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	23,033,375,000	23,033,375,000	0
2	Belanja	21,422,312,418	21,422,312,418	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	173,357,470	173,357,470	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20-JAN-25





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 634171
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,025,700,000	21,025,700,000	0
2	Belanja	19,845,535,403	19,845,535,403	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	147,950,000	147,950,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-JAN-25



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 414267
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	27,701,988,000	27,701,988,000	0
2	Belanja	26,005,887,844	26,005,887,844	0
3	Pengembalian Belanja	-13,670,000	-13,670,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	211,950,903	211,950,903	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21-JAN-25





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK. 309 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : d.s.b. ;
Mengingat : d.s.b. ;
Memperhatikan: d.s.b. ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) pada daftar lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- K E D U A : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) pada daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

BUDI KARYA SUMADI

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19581111 199503 1 001

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR : SK. 309 TAHUN 2024, TANGGAL 10 JANUARI 2024

UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NO	NAMA/NIP	TANGGAL LAHIR	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN TIM PANITIA SELEKSI		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KETERANGAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	d.s.b.	d.s.b.	d.s.b.	d.s.b.	d.s.b.	d.s.b.	d.s.b.	d.s.b.	d.s.b.
2	Capt. AVIRIANTO SURATNO, S.Pd., M.M. 19651120 199003 1 001	20-11-1965	PEMBINA UTAMA MADYA (IVId)	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI (Eselon II.a)	SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI (Eselon II.a)	BA.01/PANSEL-JPT/PHB 2024	08-01-2024	Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	*)Rotasi

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL



NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19651111 199503 1 001

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

BUDI KARYA SUMADI



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP-PHB 312 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 4596 Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi diperlukan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan.
- b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.401/01/02/BKT/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengganti Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudari. Ir. ERNI BASRI, ST., M.Eng., NIP 19760813 200212 2 001, Pangkat/Gol: Pembina Tk I (IV/b), Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, dengan disertai ucapan terima kasih.
- KEDUA : Mengangkat dengan hormat Saudara BENNY YULI PUTRANTO, S.T., M.A., NIP 19770708 200812 1 001, Pangkat/Gol: Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Kepala Badan Kebijakan Transportasi.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, segera melakukan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Barang dan sebagai Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Kuasa Pengguna Anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-SKJ 10 TAHUN 2023 tanggal 26 Januari 2024 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH...

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2024



SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP-SKJ 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 309 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi diperlukan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan.
 - b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.401/01/01/BKT/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengganti Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdra. Capt. AVIRIANTO S., S.Pd., MM., NIP.19651120 199003 1 001, Pangkat/Golongan: Pembina Utama Madya (IV/d), Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, dengan disertai ucapan terima kasih.
- KEDUA : Mengangkat Sdri. Ir. ERNI BASRI, ST., M.Eng., NIP 19760813 200212 2 001, Pangkat/Gol: Pembina Tk I (IV/b), Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Kepala Badan Kebijakan Transportasi.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, segera melakukan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Barang dan sebagai Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Kuasa Pengguna Anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1446 TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH...

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP. 1447 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DAN INTEGRASI MODA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan;
- b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun 2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat Saudara Capt. NOVYANTO WIDADI, SA.P., M.M., NIP.19681123 201611 1 001, Pangkat/Golongan: Pembina Utama Madya (IV/d), Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.
- KEDUA : Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Badan Kebijakan Transportasi.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
1. mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM);
 2. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 3. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 5. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- KEEMPAT : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA juga ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Barang dan sebagai Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **28** Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

SEKRETARIS JENDERAL,



NOVE RIYANTO R.

NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP. 1449 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN
KEAMANAN TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan;
- b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat Saudara JUMARDI, S.T., M.T., NIP.19690306199803 1 002, Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.
- KEDUA : Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Badan Kebijakan Transportasi.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
1. mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM);
 2. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 3. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 5. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- KEEMPAT : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA juga ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Barang dan sebagai Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **28** Desember 2023

ad. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP. 1448 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN
TRANSPORTASI PERKOTAAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, perlu mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan;
- b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun 2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat Saudara Ir. ANDI FIARDI, M.T., NIP.19660821 199203 1 003, Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.
- KEDUA : Atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Badan Kebijakan Transportasi.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
1. mengangkat pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM);
 2. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
 3. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 4. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 5. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
 7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- KEEMPAT : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA juga ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Barang dan sebagai Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.

NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
SATUAN KERJA SEKRETARIAT**

Jl. Merdeka Timur
No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kementhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI
NOMOR: SK-SBKT TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024
PADA KANTOR SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi untuk Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk duduk dalam jabatan tersebut pada huruf a;

- Mengingat:
1. Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 2. Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021, tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 219 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2014 tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Melalui Sistem E-Monitoring Dan Reporting Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 20 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 2330 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-022-11.1.288752/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menunjuk/ mengangkat pejabat pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan anggaran Tahun 2024, segera setelah ditetapkannya Keputusan ini, Pengelola Anggaran sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, agar mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan anggaran dimaksud.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk keperluan diatas dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-022-11.01.288752/2024 Tanggal 24 November 2023 dengan kode Mata

Anggaran: 022.11.04.4653.EBA.994.002.D.521115 sesuai dana yang tersedia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 11 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI



PANDU YUNianto, A.TD., M.Eng.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196506061988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
6. Yang bersangkutan.

Anggaran: 022.11.04.4653.EBA.994.002.D.521115 sesuai dana yang tersedia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 11 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI



PANDU YUNianto, A.TD., M.Eng.Sc.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196506061988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
6. Yang bersangkutan.

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	LAMA	BARU
1	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGUN PITALOKA, S.M. Penata Muda (III/a) NIP 199410202016122001	ANGGUN PITALOKA, S.M. Penata Muda (III/a) NIP 199410202016122001

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI



PANDU YUNianto, A.TD., M.Eng.Sc. 4
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196506061988031001

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	LAMA	BARU
1	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGUN PITALOKA, S.M. Penata Muda (III/a) NIP 199410202016122001	ANGGUN PITALOKA, S.M. Penata Muda (III/a) NIP 199410202016122001

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 Desember 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI



PANDU YUNianto, A.TD., M.Eng.Sc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196506061988031001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP. 1450 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat Saudara MUHAMMAD RIZAL, NIP. 19890717 200912 1 001, Pangkat/Golongan: Pengatur Tk. I (II/d), sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Atasan langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini, Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;
 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP. 1451 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI
DAN INTEGRASI MODA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat Saudari VINNY ISNANIA ASTUTI, S.Ak., NIP. 19950516 201612 2 001, Pangkat/Golongan: Penata Muda (III/a), sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Atasan langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini, Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;
 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP. 1452 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN
DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat Saudari NELLY SIRINGORINGO, S.E., NIP. 19840924 200604 2 001, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I (III/b), sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Atasan langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini, Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;
 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 1453 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN
DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa pejabat yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Keputusan Menteri ini, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 883);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kebijakan Transportasi Nomor KU.406/01/02/BKT/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Matriks Usulan Data Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat Saudara GANANG RESTU BARIADI, A.Md., NIP. 19940316 201612 1 001, Pangkat/Golongan: Pengatur Tk. I (II/d), sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Atasan langsung Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan ini, Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan;
 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Satuan Kerja Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan setempat;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
9. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 039 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 68/07.01/2024-01 tanggal 06 Maret 2024

Sudah Terima dari : Achmad Maax Robyi
Alamat Jl. Jati Bunder, RT.008, RW.014, Kel/Desa Kebon Melati, Kec. Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Banyaknya Uang : Rp9.596.160,00
(sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Pusat Kebijakan Prasarana
Transportasi dan Integrasi Moda, Pejabat Lelang Feri Listianto, berupa 1 (satu) Set
Peralatan dan Mesin di Kota Jakarta Pusat

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	9.408.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	188.160,00
Jumlah	Rp.	9.596.160,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Jakarta, 07 Maret 2024
Bendahara Penerimaan



Putu Eka Piriawan
NIP 199606122018011005



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240521483718
Tanggal Billing	: 21-05-2024 10:23:35
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-05-2024 10:23:35
Tanggal Bayar	: 21-05-2024 11:30:16
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288752 - SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Total Disetor	: 94.562.000 (IDR)
Terbilang	: Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 775074336149
NTPN	: 0210C2G4VPL7DLE6

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 94.562.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja atas Temuan Pemeriksaan atas Ketidaksesuaian Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Barang

PT. Bank Negara Indonesia
(Persero). TBK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian
Keuangan



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 19/06/20 14:26:47
Tanggal Buku : 22/06/20
Kode Cabang Bank : 70
BCU HARIKONI

MTB : 000000687789
NTBN : 190773C1EF2D83JL
STAN : 473017

Data Setoran :

Kode Billing : B2Q100419019893
Nama Wajib Bayar : PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT SDP
Kementerian / Lembaga : 022
Unit Kevlak I : 11
Saluran Kerja : 188544
Jumlah Setoran : 50.000.000,00
Terbilang : lima puluh juta rupiah

Mata Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses

Silahkan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi



NO. TRN. : 61435 687789 96202
NO. RTN. : CASH
Jumlah : 50.000.000
0070 - BCU HARIKONI

19/06/2020 14:26:47



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820201007616972
Tanggal Billing : 07-10-2020 14:53:49
Tanggal Kedaluwarsa : 14-10-2020 14:53:49
Tanggal Bayar : **12-10-2020 14:13:19**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK CENTRAL ASIA**
Channel Bayar : **Teller**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT SDP
Kementerian/Lembaga : **022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Eselon I : **11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**
Satuan Kerja : **288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI**
Total Disetor : 100.000.000 (IDR)
Terbilang : *Seratus Juta (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000039546792**
NTPN : **ADCC92G4UKRK24UC**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 100.000.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian belanja TAYL PT azevedoprata (Temuan bpk) Thp 2



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820201117152227
Tanggal Billing : 17-11-2020 17:55:21
Tanggal Kedaluwarsa : 24-11-2020 17:55:21
Tanggal Bayar : **18-11-2020 08:50:32**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**
Channel Bayar : **Teller**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga : **022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
Unit Eselon I : **11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI**
Satuan Kerja : **288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI**
Total Disetor : 50.000.000 (IDR)
Terbilang : *Lima Puluh Juta (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000788734**
NTPN : **499486U8DPQQHSV3**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 50.000.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian Belanja TAYL Pt. Azevedoprata (Temuan BPK) Tahap 3



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820220715139178
Tanggal Billing	: 15-07-2022 10:28:36
Tanggal Kedaluwarsa	: 22-07-2022 10:28:36
Tanggal Bayar	: 15-07-2022 10:52:10
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 10.000.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Sepuluh juta (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000058077906
NTPN	: 9D4927QLU6L9203A

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 10.000.000 (IDR)
Keterangan	: pengembalian belanja TAYL .PT AZEVEDOPRATAMA (TEMUAN BPK TAHUN 2019)



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing : 820211223532574
Tanggal Billing : 23-12-2021 13:37:46
Tanggal Kedaluwarsa : 30-12-2021 13:37:46
Tanggal Bayar : 23-12-2021 14:11:03
Kelompok PNPB : Umum (Tanpa Izin Penggunaan)
Mata Uang : IDR
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I : 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja : 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor : 10.000.000 (IDR)
Terbilang : Sepuluh juta (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000051378838
NTPN : 8BC0B48VUJGRH50U

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTASI LSDP	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	10.000.000	Pengembalian Belanja TAYL PT. Azevedoprata (Temuan BPK Tahun 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820221221581286
Tanggal Billing	: 21-12-2022 16:26:24
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-12-2022 16:26:24
Tanggal Bayar	: 22-12-2022 14:18:45
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 10.000.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Sepuluh Juta (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000740417
NTPN	: 113D161QUHVJ7CF6

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 10.000.000 (IDR)
Keterangan	: pengembalian TAYL PT AZEVEDOPRATMA CONSULTANTS (Temuan BPK Tahun 2019)



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing : 820230227694473
Tanggal Billing : 27-02-2023 17:47:14
Tanggal Kedaluwarsa : 06-03-2023 17:47:14
Tanggal Bayar : 01-03-2023 08:42:39
Kelompok PNPB : Umum (Tanpa Izin Penggunaan)
Mata Uang : IDR
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I : 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja : 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor : 100.000.000 (IDR)
Terbilang : Seratus Juta (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000023477
NTPN : 4E2203CIFAQT4S9

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
PUSLITBANG TRANSPORTASI LSDP	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	100.000.000	PENGEMBALIAN BELANJA TAYL TAHUN 2019 ATAS NAMA PT AZEVEDOPRATAMA (TEMUAN BPK TA 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230503993640
Tanggal Billing	: 03-05-2023 12:52:55
Tanggal Kedaluwarsa	: 10-05-2023 12:52:55
Tanggal Bayar	: 03-05-2023 13:48:05
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 96.800.000 (IDR)
Terbilang	: Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000189551
NTPN	: 6CADB0N9VR5T6498

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 96.800.000 (IDR)
Keterangan	: PENGEMBALIAN BELANJA TAYL 2019 AN PT AZEVEDOPRATAMA (TEMUAN BPK TA 2019)

**PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), TBK**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Kementerian
Keuangan



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 19/06/20 14:26:27	NTPN	: 000000678156
Tanggal Buku	: 22/06/20	NTPN	: 917D6TQLTJUBT4PU
Kode Cabang Bank	: 70	STAN	: 472930
	KEU HANMOWI		

Data Setoran :

Kode Billing	: B20200619021118
Nama Wajib Bayar	: PUSLITRANG TRANSPORTASI LAUT SOP
Kementerian / Lembaga	: 022
Unit Eselon I	: II
Satuan Kerja	: 288344
Jumlah Setoran	: 50.000.000,00
Tertbilang	: lima puluh juta rupiah

Mata Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Ibu tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses

Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk menyilahkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi



NO. TRX : 01435 678156 95102
NO. REK : CASH
Jumlah : 50.000.000
0070 - KCU HANMOWI

19/06/2020 14:26:27

**PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak**

**Kementerian
Keuangan**



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 19/06/20 14:26:09
Tanggal Buku : 22/06/20
Kode Cabang Bank : 70
KCU HANGCHI

NTB : 000000668564
NTFN : 4121A61Q7UP-J34HO
STAN : 472679

Data Setoran :

Kode Billing : B20200619020656
Nama Wajib Bayar : PUSLITRANG TRANSPORTASI LAUT SDP
Kementerian / Lembaga : 022
Unit Eselon I : II
Satuan Kerja : TSBP44
Jumlah Setoran : 50.000.000,00
Terbilang : lima puluh juta rupiah

Mata Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

(Ibu tidak terdapat nomor NTFN transaksi sedang dalam proses)

Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk memvalidasi nomor NTFN Anda dan cetak ulang bukti transaksi



NO. TRK. : 81435 448544 03202 19/06/2020 14:26:09
NO. REK. : CASH
JENJAL : 50.000.000
0000 - KCU HANGCHI



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820201008659162
Tanggal Billing	: 08-10-2020 09:48:30
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-10-2020 09:48:30
Tanggal Bayar	: 09-10-2020 10:27:49
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT SDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 30.000.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Puluh Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000039421740
NTPN	: FDEB02G4UKRL1UMQ

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 30.000.000 (IDR)
Keterangan	: pengembalian Belanja TAYL PT ecoplan rekabumi interconsult (temuan BPK) Thp 2



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820210204044001
Tanggal Billing	: 04-02-2021 17:46:36
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-02-2021 17:46:36
Tanggal Bayar	: 08-02-2021 11:40:58
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 30.000.000 (IDR)
Terbilang	: Tiga Puluh Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000042401366
NTPN	: 0E1001JNF2RA1QN1

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 30.000.000 (IDR)
Keterangan	: pengembalian Belanja TAYL PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult (Temuan BPK TA 2019) Thp 4



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820211125091663
Tanggal Billing	: 25-11-2021 15:41:38
Tanggal Kedaluwarsa	: 02-12-2021 15:41:38
Tanggal Bayar	: 26-11-2021 10:40:57
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	: <i>Overbooking</i>
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 40.000.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Empat Puluh Juta (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000050491060
NTPN	: C9A883CIEORH7VAF

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 40.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja TAYL PT. Ecoplan rekabumi interconsult (Temuan BPK TA 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820220715139474
Tanggal Billing	: 15-07-2022 10:30:42
Tanggal Kedaluwarsa	: 22-07-2022 10:30:42
Tanggal Bayar	: 19-07-2022 10:17:52
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	: <i>Overbooking</i>
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 10.000.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Sepuluh Juta (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000058149390
NTPN	: 4CB0048VUSBNE0CI

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 10.000.000 (IDR)
Keterangan	: pengembalian belanja TAYL .PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT (TEMUAN BPK TAHUN 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820221219279412
Tanggal Billing	: 19-12-2022 16:16:17
Tanggal Kedaluwarsa	: 26-12-2022 16:16:17
Tanggal Bayar	: 22-12-2022 13:39:39
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 10.000.000 (IDR)
Terbilang	: Sepuluh Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000062985931
NTPN	: 35BF62G4V7LVD4HK

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 10.000.000 (IDR)
Keterangan	: pengembalian belanja TAYL PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT (temuan BPK Tahun 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230822529849
Tanggal Billing	: 22-08-2023 10:04:23
Tanggal Kedaluwarsa	: 29-08-2023 10:04:23
Tanggal Bayar	: 22-08-2023 11:38:58
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 100.000.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230822937690
NTPN	: A200C8N3EAKSK2PP

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 100.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian TAYL PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT (Temuan BPK Tahun 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231031868588
Tanggal Billing	: 31-10-2023 14:10:11
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-11-2023 14:10:11
Tanggal Bayar	: 31-10-2023 14:47:24
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 100.000.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000072934521
NTPN	: A33EA7QLUG8NRJ5C

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 100.000.000 (IDR)
Keterangan	: PENGEMBALIAN TAYL PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT (TEMUAN BPK TA 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231130542528
Tanggal Billing	: 30-11-2023 17:25:29
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-12-2023 17:25:29
Tanggal Bayar	: 30-11-2023 17:45:24
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: <i>Mobile Banking</i>
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 60.000.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Enam Puluh Juta (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000027535
NTPN	: 57BAB7QLUGBLUSE0

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 60.000.000 (IDR)
Keterangan	: PENGEMBALIAN TAYL PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT (TEMUAN BPK TA 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231222314522
Tanggal Billing	: 22-12-2023 15:09:39
Tanggal Kedaluwarsa	: 29-12-2023 15:09:39
Tanggal Bayar	: 27-12-2023 08:24:33
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 100.000.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000662760
NTPN	: FEDE92G4VH031HGQ

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 100.000.000 (IDR)
Keterangan	: pengembalian TAYL PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult (Temuan BPK Tahun 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240130103399
Tanggal Billing	: 30-01-2024 16:55:35
Tanggal Kedaluwarsa	: 06-02-2024 16:55:35
Tanggal Bayar	: 31-01-2024 08:57:22
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 50.000.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Lima Puluh Juta (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000201645
NTPN	: 183FC8N3EJA90M37

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 50.000.000 (IDR)
Keterangan	: pengembalian TAYL PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult (Temuan BPK Tahun 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240307437885
Tanggal Billing	: 07-03-2024 13:26:23
Tanggal Kedaluwarsa	: 14-03-2024 13:26:23
Tanggal Bayar	: 08-03-2024 09:23:42
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 100.000.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Seratus Juta (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000121012
NTPN	: D7AB03CIFK17MG9T

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 100.000.000 (IDR)
Keterangan	: pengembalian TAYL PT. Ecoplan Rekabumi Interconsult (Temuan BPK Tahun 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240328860646
Tanggal Billing	: 28-03-2024 13:20:18
Tanggal Kedaluwarsa	: 04-04-2024 13:20:18
Tanggal Bayar	: 28-03-2024 13:41:18
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 9.006.830 (IDR)
Terbilang	: <i>Sembilan Juta Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000539203
NTPN	: F88393CIFK1S48V6

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 9.006.830 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian TAYL PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT (Temuan BPK Tahun 2019)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240528256599
Tanggal Billing	: 28-05-2024 12:06:02
Tanggal Kedaluwarsa	: 04-06-2024 12:06:02
Tanggal Bayar	: 28-05-2024 13:19:01
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: bendahara pengeluaran puslitbang transportasi LSDP
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288944 - PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI
Total Disetor	: 216.800.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000799247
NTPN	: E2D0A7QLUP3OABIN

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 216.800.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja TAYL PT ECOPLAN REKABUMI INTERCONSULT (Temuan BPK TA 2019)

Tanggal dan Jam Bayar	: 20/05/2024 14:41:56	NTE	: 000000281540
Tanggal dan Waktu Cetak	: 20/05/2024 14:41:56	NTPN	: 077ED41Q77JUNV5NI
Tanggal Buku	: 20/05/2024	STAN	: 471822
Kode Cabang Bank	: 70		
	KCU HARMONI		
Data Setoran :			
Kode Billing	: 820740820353457		
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN PIHAK KERTAJARAN PRACAKANA		
Kementerian / Lembaga	: 022		
Unit Kasbon T	: 11		
Kursus Kerja	: 288951		
Jumlah Setoran	: 139.165.970,00	Mata Uang :	IDR
Terbilang	: seratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus puluh rupiah		

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses
Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240520353493
Tanggal Billing	: 20-05-2024 13:19:32
Tanggal Kedaluwarsa	: 27-05-2024 13:19:32
Tanggal Bayar	: 20-05-2024 14:41:56
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Pengeluaran Pusat Kebijakan Prasarana
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja	: 288951 - PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
Total Disetor	: 139.165.970 (IDR)
Terbilang	: <i>Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000281840
NTPN	: C77ED61QV3UNV5ML

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 139.165.970 (IDR)
Keterangan	: Kelebihan pembayaran biaya personil dan nonpersonil Perumusan Kebijakan Penetapan Bandara Internasional Transit Hub dan Simpul Industri Pusat Perawatan



RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing : 820240520353493
Tanggal Billing : 20-05-2024 13:19:32
Tanggal Kedaluwarsa : 27-05-2024 13:19:32
Tanggal Bayar : 20-05-2024 14:41:56
Kelompok PNPB : Umum (Tanpa Izin Penggunaan)
Mata Uang : IDR
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran Pusat Kebijakan Prasarana
Kementerian/Lembaga : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I : 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja : 288951 - PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
Total Disetor : 139.165.970 (IDR)
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000281840
NTPN : C77ED61QV3UNV5ML

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
Bendahara Pengeluaran	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	-	139.165.970	Kelebihan pembayaran biaya personil dan nonpersonil Perumusan Kebijakan Penetapan Bandara Internasional Transit Hub dan Simpul Industri Pusat Perawatan



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240321922658
Tanggal Billing	: 21-03-2024 14:08:04
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-03-2024 14:08:04
Tanggal Bayar	: 21-03-2024 15:06:58
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - Badan Kebijakan Transportasi
Satuan Kerja	: 288951 - PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
Total Disetor	: 6.050.000 (IDR)
Terbilang	: Enam Juta Lima Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000022470
NTPN	: B2E1848VVEK1THJ2

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 6.050.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-91/07.01/2024-01 20.03.2024



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240321920872
Tanggal Billing	: 21-03-2024 14:02:50
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-03-2024 14:02:50
Tanggal Bayar	: 21-03-2024 15:06:58
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 121.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Dua Puluh Satu Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000016342
NTPN	: F7DC348VVEK1TFR8

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 121.000 (IDR)
Keterangan	: RL-91/07.01/2024-01



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702401220408008	Pembuat Billing NI LUH AYU BUDI ANTARI	NTPN 06A847NAP6MMUSM8
Tanggal Billing 22-01-2024 12:47:47	Kementerian / Lembaga 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	NTB 000000692863
Tanggal Kadaluwarsa 29-01-2024 12:47:47	Unit Eselon I 11 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	Tanggal Bayar 23-01-2024 12:07:46
Status Sudah dibayar	Satuan Kerja 414267 - PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS,ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	Bank/ Pos Bayar BANK NEGARA INDONESIA
Keterangan Pengembalian Belanja T.A 2023 Sesuai ST 404 - 407 Tahun 2023		Kanal Bayar 7012 - Teller

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP NPWP 000145917102500	Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT Periode JANUARI 2024	425912 02211GA.6891ABF	7.283.171,00
WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP NPWP 000145917102500	Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT Periode JANUARI 2024	425912 02211GA.6891PBF	15.038.826,00
WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP NPWP 000145917102500	Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT Periode JANUARI 2024	425912 02211WA.4653EBD	2.457.964,00
WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP NPWP 000145917102500	Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT Periode JANUARI 2024	425912 02211WA.4653EBD	533.232,00

Total Disetor IDR 25.313.193,00

(Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702401220408752	Pembuat Billing NI LUH AYU BUDI ANTARI	NTPN B8EAD2CPQ78CGTDG
Tanggal Billing 22-01-2024 15:56:30	Kementerian / Lembaga 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	NTB 000000678705
Tanggal Kadaluwarsa 29-01-2024 15:56:30	Unit Eselon I 11 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	Tanggal Bayar 23-01-2024 12:07:26
Status Sudah dibayar	Satuan Kerja 414267 - PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	Bank/ Pos Bayar BANK NEGARA INDONESIA
Keterangan Pengembalian Gaji PPNPN Bulan Desember a/n KHOIRUNNISA LARASATI		Kanal Bayar 7012 - Teller

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP NPWP 000145917102500	Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT Periode JANUARI 2024	425912 02211WA.4653EBA	5.082.750,00

Total Disetor IDR 5.082.750,00

(Lima Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702401220408755	Pembuat Billing NI LUH AYU BUDI ANTARI	NTPN 4236C5229MVHNTDJ
Tanggal Billing 22-01-2024 15:58:02	Kementerian / Lembaga 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	NTB 000000670402
Tanggal Kadaluwarsa 29-01-2024 15:58:02	Unit Eselon I 11 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	Tanggal Bayar 23-01-2024 12:06:47
Status Sudah dibayar	Satuan Kerja 414267 - PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	Bank/ Pos Bayar BANK NEGARA INDONESIA
Keterangan Pengembalian Belanja Gaji PPNPB Bulan Desember 2023 a.n DEVITA NURJAYANTI		Kanal Bayar 7012 - Teller

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP NPWP 000145917102500	Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT Periode JANUARI 2024	425912 02211WA.4653EBA	5.031.750,00

Total Disetor IDR 5.031.750,00

(Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702401220407908	Pembuat Billing NI LUH AYU BUDI ANTARI	NTPN AA2C27NAP6MMUSJ4
Tanggal Billing 22-01-2024 12:13:39	Kementerian / Lembaga 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	NTB 000000697042
Tanggal Kadaluwarsa 29-01-2024 12:13:39	Unit Eselon I 11 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	Tanggal Bayar 23-01-2024 12:08:05
Status Sudah dibayar	Satuan Kerja 414267 - PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS, ANGKUTAN, DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN	Bank/ Pos Bayar BANK NEGARA INDONESIA
Keterangan Pengembalian Belanja Barang T.A 2023 sesuai ST 361 2023		Kanal Bayar 7012 - Teller

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
WP PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN DAN TRANSP NPWP 000145917102500	Kab/ Kota KOTA JAKARTA PUSAT Periode JANUARI 2024	425912 02211GA.6891AEA	462.310,00

Total Disetor IDR 462.310,00

(Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

RINCIAN PEMBUATAN TAGIHAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Data Tagihan :

Kode Billing : 820240521523477
Tanggal Billing : 21-05-2024 12:29:40
Tanggal Kedaluwarsa : 28-05-2024 12:29:40
Tanggal Bayar : 21-05-2024 13:18:14
Kelompok PNBP : Umum (Tanpa Izin Penggunaan)
Mata Uang : IDR
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Ganang Restu Bariadi
Kementerian/Lembaga : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I : 11 - BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Satuan Kerja : 634171 - PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
Total Disetor : 147.950.000 (IDR)
Terbilang : Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000794336
NTPN : 9557E3CIFK7JRS8L

Detail Tagihan :

Wajib Bayar	Jenis Penerimaan	Akun	Tarif	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
Bendahara Pusjak KKT Kementerian Perhubungan	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	147.950.000	1	dokumen	147.950.000	Kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi pada pusat kebijakan keselamatan dan keamanan transportasi tidak sesuai ketentuan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA 10410
TELEPON : (021) 34835237 ; FAKSIMILE : (021) 34835131 ; SITUS : www.djkn.kemenkeu.go.id

KUITANSI

NOMOR : 039 /KW/2024

Risalah Lelang Nomor : 68/07.01/2024-01 tanggal 06 Maret 2024

Sudah Terima dari : Achmad Maax Robyi
Alamat Jl. Jati Bunder, RT.008, RW.014, Kel/Desa Kebon Melati, Kec. Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

Banyaknya Uang : Rp9.596.160,00
(sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang atas permintaan Pusat Kebijakan Prasarana
Transportasi dan Integrasi Moda, Pejabat Lelang Feri Listianto, berupa 1 (satu) Set
Peralatan dan Mesin di Kota Jakarta Pusat

RINCIAN :

- Harga Pokok Lelang	Rp.	9.408.000,00
- Bea Lelang Pembeli	Rp.	188.160,00
Jumlah	Rp.	9.596.160,00

Mengetahui,
Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Jakarta, 07 Maret 2024
Bendahara Penerimaan



Putu Eka Piriawan
NIP 199606122018011005



SALINAN RISALAH LELANG

NOMOR : 68/07.01/2024-01

TANGGAL : 6 Maret 2024

PEJABAT LELANG : Feri Listianto, SE

PENJUAL : Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I**

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Feri Listianto, S.E.
NIP 19830222 200602 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 68/07.01/2024-01

-----Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (06-03-2024), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Feri Listianto, Sarjana Ekonomi, NIP 19830222 200602 1 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2016 tanggal 22 April 2016, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-252/KNL.0701/2024 tanggal 19 Februari 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di KPKNL Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Captain Novyanto Widadi, Sarjana Administrasi Publik, Magister Manajemen selaku Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 5, Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor PL.405/1/1/PKPTIM/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-319/KNL.0701/2024 tanggal 16 Februari 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor PL.405/10/24 PHB 2023 tanggal 7 Desember 2023. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Maya Nirmala Oktaviani berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor KP-SBKT 11 Tahun 2023 tanggal 8 Februari 2023 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta I. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) Paket BMN berupa inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda -----
Nilai Limit : Rp7.840.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) -----
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 01 Maret 2024. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jjs. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

Pejabat Lelang

Ttd.

Feri Listianto, S.E.

NIP 19830222 200602 1 001

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
 - Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
 - Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
 - Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
 - Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang

sama dan.../Lembar Ketiga

Pejabat Lelang

Ttd.

Feri Listianto, S.E.

NIP 19830222 200602 1 001

sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang

atau kuasanya.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Feri Listianto, S.E.

NIP 19830222 200602 1 001

- atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
- Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
- Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
- Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi

Pejabat Lelang

Ttd.

Feri Listianto, S.E.

NIP 19830222 200602 1 001

risiko Pembeli.

---Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

---Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta I. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

—Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

—Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. _____

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual:

1 (satu) Paket BMN berupa inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda -----

Harga Lelang : Rp9.408.000,00 (sembilan juta empat ratus delapan ribu
rupiah)

Pembeli : Achmad Maax Robyi, NIK 3171071704951001,
Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Jati Bunder RT 008/RW
014, Kel/Desa Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat

Banyaknya barang.../Lembar Terakhir

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 68/07.01/2024-01 tanggal 6 Maret 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) _____
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) _____
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp9.408.000,00 (sembilan juta empat ratus delapan ribu rupiah) _____
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) _____
Jumlah harga barang yang ditahan: _____
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 11 (sebelas) _____
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. _____

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Maya Nirmala Oktaviani
NIP 198310032009122002

Feri Listianto, S.E.
NIP 19830222 200602 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: **07 MAR 2024**

Kepala KPKNL Jakarta I



Feri Eddy Purnomo

NIP 19710410 199703 1 003



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240307388167
Tanggal Billing	: 07-03-2024 09:35:49
Tanggal Kedaluwarsa	: 14-03-2024 09:35:49
Tanggal Bayar	: 07-03-2024 11:14:21
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Dasetor	: 188.160 (IDR)
Tertuang	: Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000363440
NTPN	: 2235261QV3OCRVO7

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Nonsekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 188.160 (IDR)
Keterangan	: RL-68/07.01/2024-01



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240307387851
Tanggal Billing	: 07-03-2024 09:41:52
Tanggal Kedaluwarsa	: 14-03-2024 09:41:52
Tanggal Bayar	: 07-03-2024 11:14:22
Bank/Posi/Pintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNI, Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - Badan Kebijakan Transportasi
Satuan Kerja	: 288951 - PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
Total Disetor	: 9.408.000 (IDR)
Terbilang	: Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000363605
NTPN	: 70C622G4VPER7VEB

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 9.408.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RI-68/07.01/2024-01 06.02.2024



SALINAN RISALAH LELANG

NOMOR : 91/07.01/2024-01

TANGGAL : 20 Maret 2024

PEJABAT LELANG : Feri Listianto, SE

PENJUAL : Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA I**

Ttd.

Feri Listianto, S.E.
NIP 19830222 200602 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 91/07.01/2024-01

-----Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (20-03-2024), dimulai pukul sepuluh lebih tiga puluh menit (10:30) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Feri Listianto, Sarjana Ekonomi, NIP 19830222 200602 1 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2016 tanggal 22 April 2016, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-329/KNL.0701/2024 tanggal 04 Maret 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di KPKNL Jakarta I, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Captain Novyanto Widadi, Sarjana Administrasi Publik, Magister Manajemen selaku Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur No. 5, Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor PL.405/1/2/PKPTIM/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-435/KNL.0701/2024 tanggal 01 Maret 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-23/MK.6/KNL.0701/2024 tanggal 6 Februari 2024. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Lupi Wahyuningsih berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor KP-BKT 11 Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta I. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) Paket BMN berupa Workstation dalam kondisi rusak berat pada Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda -----
Nilai Limit : Rp2.288.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) --
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 15 Maret 2024. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

Pejabat Lelang

Ttd.

Feri Listianto, S.E.

NIP 19830222 200602 1 001

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
 2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. ----- - 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang

sama dan.../Lembar Ketiga

Pejabat Lelang

Ttd.

Feri Listianto, S.E.
NIP 19830222 200602 1 001

sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang

atau kuasanya.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Feri Listianto, S.E.
NIP 19830222 200602 1 001

atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----
-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi

risiko Pembeli.../Lembar Kelima

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 11 (sebelas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

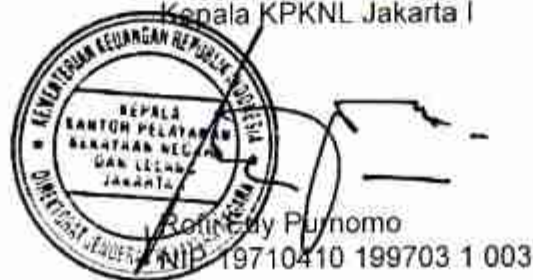
Lupi Wahyuningsih
NIP 197205141993032002

Feri Listianto, S.E.
NIP 19830222 200602 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 22 MAR 2024

Kepala KPKNL Jakarta I





BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240321922658
Tanggal Billing	: 21-03-2024 14:08:04
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-03-2024 14:08:04
Tanggal Bayar	: 21-03-2024 15:06:58
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 11 - Badan Kebijakan Transportasi
Satuan Kerja	: 288951 - PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA
Total Disetor	: 6.050.000 (IDR)
Terbilang	: Enam Juta Lima Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000022470
NTPN	: B2E1848VVEK1THJ2

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 6.050.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL-91/07.01/2024-01 20.03.2024



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240321920872
Tanggal Billing	: 21-03-2024 14:02:50
Tanggal Kedaluwarsa	: 28-03-2024 14:02:50
Tanggal Bayar	: 21-03-2024 15:06:58
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta I
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 537721 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
Total Disetor	: 121.000 (IDR)
Terbilang	: Seratus Dua Puluh Satu Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000016342
NTPN	: F7DC348VVEK1TFR8

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	: 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 121.000 (IDR)
Keterangan	: RL-91/07.01/2024-01